

**PENGAWASAN DISPERINDAG TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN
SECOND IMPOR DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERMENDAG
NO. 40 TAHUN 2022 DAN AKAD *BAI' AL-MUSAWWMAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SYAIKHUL BAHRAMI

NIM. 210102272

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENGAWASAN DISPERINDAG TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN
SECOND IMPOR DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERMENDAG
NO. 40 TAHUN 2022 DAN AKAD BAI' AL-MUSA WWAMAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


SYAIKHUL BAHRAMI

NIM. 210102272

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk diuji/di *munaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II




Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP.197705112023211008

**PENGAWASAN DISPERINDAG TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN
SECOND IMPOR DI KOTA BANDA ACEH MENURUT PERMENDAG
NO. 40 TAHUN 2022 DAN AKAD BAI' AL-MUSAWWAMAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2025
13 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Muslem Abdullah, S.Ag, M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I,



Arifin Abdulah, S.H.I., M.H.
NIP.198203212009121005

Penguji II,



Shabarullah, M.H.
NIP. 19932222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Syaikhul Bahrami
NIM : 210102272
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Syaikhul Bahrami

Syaikhul Bahrami

ABSTRAK

Nama : Syaikhul Bahrami
NIM : 210102272
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Pakaian *Second* Impor di Kota Banda Aceh Menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Akad *Bai Al-Musawwamah*
Tanggal Sidang : 13 Januari 2025
Tebal Skripsi : 99 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., M.H.
Kata Kunci : Pengawasan, Pakaian *second* impor, Permendag No. 40 Tahun 2022, akad *bai al-musawwamah*

Peredaran pakaian *second* impor yang semakin marak di Indonesia, khususnya Kota Banda Aceh menjadi polemik karena melanggar regulasi perdagangan, dan berdampak membahayakan kesehatan masyarakat dan berefek negatif terhadap industri tekstil lokal. Hingga kini belum ada penindakan dari Disperindag Aceh untuk mengawasi preredaran pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada dampak hukum impor pakaian *second* terhadap perdagangan lokal, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Aceh terhadap peredaran pakaian tersebut serta menganalisis peredarannya dengan tinjauan *bai musawwamah* dan Permendag No. 40 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Impor pakaian *second* di Kota Banda Aceh melanggar ketentuan legal formal dan menimbulkan dampak negatif, baik pada aspek industri tekstil, persaingan pasar yang tidak setara hingga menimbulkan kerusakan lingkungan akibat limbah pakaian bekas. Pemerintah secara tegas melarang perdagangan pakaian *thrift* yang akan berdampak langsung terhadap tatanan pasar dan merusak stabilitas industri garmen domestik melalui persaingan harga yang tidak adil. Disperindag Aceh hingga kini tidak melakukan pengawasan terhadap peredaran pakaian *second* impor di wilayah Aceh termasuk Kota Banda Aceh, dan masih menganggap pengawasan impor pakaian *second* sebagai ranah Bea Cukai. Peredaran pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh bertentangan dengan Permendag No. 40 Tahun 2022 dan prinsip *bai' musawwamah*, karena tidak memenuhi syarat objek yang harus diketahui kualitas dan kelayakannya, sehingga transaksi ini dikategorikan fasid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini penulis susun dengan sistematis dan menggunakan analisis ilmiah yang berjudul **“Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Pakaian *Second* Impor di Kota Banda Aceh Menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Akad *Bai Al-Musawwamah*”**.

Skripsi ini ditulis untuk meneyelasikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I dan Muslem, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S, Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum

3. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry yang telah banyak membantu dan mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga samapai pada tahap ini.
4. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari penulisan proposal skripsi hingga selesainya skripsi dan menjadi karya ilmiah yang maksimal. Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat.
5. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya dan penulis persembahkan kepada orangtua tercinta, Bapak Yusmardi dan Ibuk Maulina, S.Pd, terimakasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Tanpa bimbingan dan motivasi dari kalian, saya tidak akan berada di titik ini. Kepada Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil, saya berjanji untuk terus berusaha memberikan yang terbaik sebagai bentuk penghargaan atas semua yang telah Ayah dan Ibu korbankan. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan rahmat dan berkah.
6. Sahabat penulis yaitu yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar S.H, serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan lainnya dan untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah letting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulis pada waktu bimbingan.
7. Terimakasih untuk diri yang sudah berjuang untuk setiap langkah yang telah kamu ambil dalam perjalanan menyelesaikan perkuliahan selama 3,5 Tahun dan meraih gelar S.H. Setiap jam belajar, setiap malam yang penuh perjuangan, dan setiap momen ketika rasa lelah menghampiri, semua itu adalah bagian

dari perjalanan ini. Aku berterima kasih untuk semua momen bahagia yang telah kamu ciptakan, dan juga untuk setiap tantangan yang membuatmu semakin kuat. Tidak hanya pada saat-saat cerah, tetapi juga saat-saat sulit, kamu menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Setiap pengalaman baik senang maupun sedih, telah membentuk dirimu menjadi lebih baik. Kini, saat gelar itu ada ditangan, ingatlah bahwa semua usaha dan pengorbananmu adalah bukti nyata dari dedikasi dan semangatmu. Teruslah melangkah ke depan perjalanan ini belum berakhir. Sekali lagi, terimakasih diriku. Banggalah pada dirimu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 7 Januari 2025
Yang menyatakan,



Syaikhul Bahrami
NIM. 210102272

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ُ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِيْ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُو	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَالَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā* نَزَّلَ - *nazzala*

الْبُرِّ - *al-birr* الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعْمَ - *nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال),

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u	الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَأَنْتُمْ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنْ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِنَاسٍ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَيْنَا لَهُ مَكَّةَ

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	74
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara.....	79



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah	12
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB DUA KONSEP <i>BAI' MUSAWWAMAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH DAN KETENTUAN PEREDARAN BARANG SECOND IMPOR DI INDONESIA	26
A. Konsep <i>Bai' Al-Musawamah</i> Dan Dasar Hukumnya	26
1. Pengertian <i>bai' al-musawamah</i> dan Dasar Hukumnya	26
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Bai' Al-Musawamah</i>	31
3. Urgensi dan Manfaat Akad <i>Bai' Musawamah</i> pada Pemasaran dan Peredaran Barang	34
4. Syarat objek Akad pada <i>Bai' Al-Musawamah</i> dan Pemenuhan Kualitasnya.....	37
B. Peredaran dan Pengawasan Pakaian <i>Second</i> Impor.....	39
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peredaran Pakaian <i>Second</i> Impor.....	39
2. Urgensi Pembatasan dan Pengawasan Peredaran Barang <i>second</i> impor dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022	44
BAB TIGA PENERAPAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022 DAN AKAD <i>BAI' AL-MUSAWWAMAH</i> DALAM PENGAWASAN PAKAIAN <i>SECOND</i> IMPOR DI KOTA BANDA ACEH OLEH DISPERINDAG KOTA BANDA ACEH	48
A. Gambaran Umum Perdagangan Pakaian <i>Second Impor</i> Di Kota Banda Aceh.....	48
B. Dampak Hukum Impor Barang <i>Second</i> Di Kota Banda Aceh Terhadap perdagangan Produk Lokal baik dari Persaingan Harga Maupun Kualitas Produk	52
C. Sistem Pengawasan Disperindag Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Pakaian <i>Second</i> Impor sebagai Limbah Industri.....	58

D. Tinjauan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan Akad <i>Bai' Al-Musawwamah</i> pada Peredaran Pakaian <i>Second Impor</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan yang sandang, pangan, dan papan. Berbagai bentuk transaksi jual beli dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan sukar untuk dipenuhi sendiri tanpa bantuan pihak lainnya baik produsen, distributor, maupun pedagang. Ragam kebutuhan masyarakat cenderung meningkat seiring berkembangnya peradaban, teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahkan pada dasawarsa sekarang, perkembangan sarana dan teknologi informasi semakin memperkuat proses transaksi jual beli baik pada lingkup lokal, nasional, regional bahkan internasional. Hal inilah yang memunculkan transaksi ekspor dan impor antar negara terutama disebabkan ragam dan jenis produksi yang dikeluarkan produsen.

Perkembangan transaksi jual beli lebih banyak terjadi disebabkan pada pemenuhan proses penguasaan objek jual beli. Hal ini menyebabkan modifikasi pada jual beli berkembang untuk menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Namun pada tataran dasar, akad jual beli yang dilakukan tetap dalam bentuk *bai' al-musawwamah* sebagai pola umum dari akad jual beli.

Dalam beberapa literature dijelaskan bahwa *bai' al-musawwamah* merupakan salah satu akad jual beli yang berbentuk negosiasi di antara pihak penjual dan pembeli yang harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan proses negosiasi antara pembeli dan penjual berlangsung secara terbuka tanpa adanya batasan harga dan pengadaan serta ketersediaan barang dapat dipastikan pada saat negosiasi dilakukan. Akad ini tidak hanya berlaku untuk barang impor, tetapi juga semua jenis barang termasuk barang lokal, barang bekas, dan barang digital.

Akad *bai' musawwamah* sebagai bentuk jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harga asal barang yang dijual, pihak penjual hanya menyebutkan harga yang dapat dinegosiasikan oleh pihak pembeli sampai pada nominal harga yang disepakati kedua belah pihak secara suka rela.¹

Pada tataran prinsip dasar pada *bai' al-musawwamah* ini pihak penjual dan pembeli dapat bertransaksi suatu objek tertentu melalui proses pembelian barang tanpa mengetahui harga jualnya terlebih dahulu baik dari sisi modal maupun tingkat laba yang akan diperoleh oleh pihak penjual dan serah terima objek jual beli berlangsung pada saat transaksi berlangsung sehingga dapat dilangsungkan berbagai bentuk *khiyar* untuk memproteksi para pihak dalam transaksi jual beli yang dilakukannya. Sehingga secara konseptual, pada *bai' musawwamah* ini para pihak dapat secara transparan bertransaksi dan akomodatif terhadap jenis dan kualitas barang.²

Sebagai dasar normatifnya, para ulama telah menjelaskan bahwa akad *bai' al-musawwamah* ini dapat secara fleksibel mengakomodir kebutuhan transaksi jual beli untuk berbagai produk. Namun tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar sebagai norma hukum tentang *bai' musawwamah* ini yang didasarkan pada dalil-dalil termasuk pada instrumen rukun akad *bai' musawwamah* ini yaitu pada aspek *mabi'* sebagai objek jual beli yang biasanya merupakan barang tertentu yang dapat dilihat oleh pihak pembeli dan juga tingkat harga yang menjadi hak pihak penjual yang secara jelas dan nyata dinegosiasikan dan disepakati antara pembeli dan penjual barang sebagai *sighah* akad.

Dalam literatur fiqh, *mabi'* sebagai objek transaksi jual beli harus memiliki spesifikasi yang jelas seperti bentuknya, berat benda yang dapat ditimbang ataupun ukuran dari benda yang dapat diukur bidang maupun

¹ Muhammad Yunus Dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 2. No.1, (Januari, 2018), hlm. 151.

² *Ibid*

luasnya, serta berbagai kriteria lain sebagai spesifikasi sebagai objek jual beli *musawwamah*. Lazimnya objek *musawwamah* ini dapat secara jelas dilihat oleh pembeli pada saat transaksi langsung sebelum akad, sehingga pihak pembeli memiliki kejelasan secara pasti terhadap kualitas dan kondisi objek jual beli yang akan dibelinya dari pihak penjual.³

Menurut Imam Hanafi jual beli *musawwamah* berpusat pada negosiasi untuk menekankan pertukaran harta benda yang sah dan halal. Prosesnya harus melibatkan ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, dengan barang yang jelas dan terhindar dari riba. Negosiasi harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan saling menghormati, serta memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Pembeli berhak menerima barang setelah menyerahkan pembayaran, dan diharap tercipta transaksi yang saling menguntungkan dan membawa keberkahan.⁴

Menurut Imam Syafi'i, jual beli *musawwamah* merupakan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan dilandasi akad yang sah dan prinsip keadilan, transparansi, serta kemanfaatan. Negosiasi pada *bai' musawwamah* ini dilakukan pada saat ijab kabul yang difokuskan pada nilai atau harga, dalam hal ini pihak pembeli dapat melakukan penawaran terhadap nilai harga yang ditetapkan oleh pihak penjual terutama terhadap nilai harga berdasarkan kemampuannya membayar sesuai yang ditetapkan oleh pihak penjual. Tujuan negosiasi dilakukan pada *bai' musawwamah* untuk memastikan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga kerelaan pada transaksi tersebut akan terwujud.⁵

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli *musawwamah* merupakan proses negosiasi antara dua pihak untuk saling tukar harta atau manfaat yang halal. Negosiasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan permanen tanpa

³ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 86.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010, Cet Ke-1, hlm. 175-176.

⁵ *Ibid*, hlm. 170.

adanya unsur riba atau hutang. Kedua belah pihak bebas bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam fiqih memungkinkan penjualan barang rusak bila memang para pihak rela. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa dalam hukum Islam melarang penjualan barang rusak, dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa penjualan barang rusak itu makruh. Dalam hal penilaian barang, Asy-Syaukani menyatakan bahwa pihak yang melarang perdagangan tidak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan harga barang tersebut.⁷

Sesuai dengan penjelasan di atas tentang pendapat ulama tentang jual beli, terutama dua pendapat terakhir Abu Hanifah dan Imam Malik tentang penjualan barang yang rusak atau kondisi yang tidak prima lagi, beberapa tahun belakangan, pasar dalam negeri beredar produk-produk *fashion* impor yang merupakan produk *second*. Para pelaku usaha produk impor *second* ini melebelkan produknya secara terang-terangan sebagai barang *second*, dan menamakannya sebagai *thrift*. Berbagai produk *thrift* ini dijual mulai dari baju kemeja, jas, tas, sepatu dan berbagai ragam koleksi *fashion* wanita yang dibandrol dengan harga yang sangat murah. Padahal pemerintah melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dalam Pasal 2 ayat (3), terdapat beberapa jenis barang yang dilarang impor di antaranya adalah gula dan beras dengan jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Tujuan pelarangan impor ini beragam, mulai dari melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, hingga melindungi industri dalam negeri.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XI, (terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki,) (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), hlm. 55-56.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Penjualan *fashion* bekas dari luar ini dilakukan dengan harga yang sangat murah, hal ini wajar karena di negara asalnya pakaian-pakaian tersebut sudah dianggap sampah, namun masih bernilai di negara-negara tertentu, terutama negara-negara dengan rakyatnya yang masih hidup dalam kemiskinan, seperti di Indonesia, sehingga pakaian bekas ini masih menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, impor dapat memukul industri tekstil lokal dan memicu kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mengelola impor pakaian. Pemerintah harus mendukung industri tekstil lokal agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Masyarakat pun perlu lebih bijak dalam memilih pakaian, tidak semata-mata berdasarkan merek, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, fungsi, dan dampak sosialnya.⁹

Selain itu, peningkatan impor pakaian bekas juga berpotensi meningkatkan masalah sampah tekstil, terutama dalam konteks pakaian *second* impor. Peningkatan produksi dan konsumsi pakaian dapat mengakibatkan peningkatan limbah tekstil yang sulit terurai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebiasaan konsumsi pakaian bekas ini, termasuk memikirkan kembali siklus hidup pakaian *second* impor dan cara-cara untuk mengurangi dampak negatifnya.

Kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan konsumsi pakaian sangat penting. Dengan mengutamakan produk lokal yang berkualitas dan mendukung industri tekstil domestik, kita dapat memperkuat perekonomian dalam negeri serta mengurangi dampak negatif impor terhadap industri lokal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pakaian berdasarkan kualitas dan nilai sosialnya juga merupakan langkah kunci dalam menciptakan kesadaran konsumen yang lebih bertanggung jawab.

⁹ Wahyuningrum, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang diimpor ke Indonesia*", Jember: Digital Repository Universitas, 2017, hlm. 1.

Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan sampai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia sendiri yaitu pakaian impor bekas yang menjamur ataupun *trend* saat ini. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Penyeludupan pakaian impor bekas marak terjadi di wilayah Sumatera, dengan pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi pintu masuk utama. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 Januari hingga 9 Maret 2020, Bea Cukai telah menangani 69 kasus temuan penyeludupan pakaian impor bekas, yang dikategori *ballpress* karena biasanya dimasukkan ke dalam karung.¹⁰

Pakaian impor bekas meskipun murah dan menarik, menyimpan bahaya kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bakteri dan jamur yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat. Peredaran dan penjualan pakaian ini pun melanggar hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (a). Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko kesehatan sebelum membeli dan menggunakan pakaian impor bekas.

Di Banda Aceh peredaran pakaian *thrift* sebagai *fashion second* ini mulai digemari oleh sebagian kalangan, dulu bisnis ini masuk dalam kategori Monza (Mongonsidi Plaza) meskipun sekarang ini dibuat menjadi lebih menarik

¹⁰ Tempo.co. (2020, Maret 10). "Modus Baru Penyelundupan Baju Bekas Terbongkar, Bea Cukai: Lewat Pelabuhan Tikus." <https://www.tempo.co/tag/2020>.

di outlet-outlet tertentu. Berikut ini data actual tentang tempat penjualan *thrift fashion* di Banda Aceh yaitu:

Tabel 1.1
Jenis Usaha *Thrift Store* di Banda Aceh

No.	Toko Thrift	Jenis Usaha	Lokasi
1.	Ninety-Nine Gallery Thrift Store	pakaian <i>thrift</i> impor <i>branded</i> korea dan jepang (pria dan Wanita)	Lampriet, Kec. Kuta Alam, kota Banda Aceh
2.	Cut Sonya Fashion	Pakaian <i>thrift</i> berupa baju dan celana khusus Wanita	Jalan Hasan Saleh, Nesu, Banda Aceh
3.	Thrift Impor CT Store	Baju dan celana, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa	Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
4.	Nyo.thriftshop	Baju kemeja, <i>hoodie</i> , <i>jeans</i> , jaket, (cowok)	Banda Aceh, Syiah Kuala, Rukoh, Simpang tiga Rukoh
5.	Sek2ndhand	Baju dan celana Wanita, Baru dan second	Jl. T. Mangat No 3, Mulia, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh
6.	Derostha Thrifting Boutique	Baju dan celana Wanita import (baru dan second)	Jl. Kampus Ummuha, Batoh Kec. Lueng Bata, Banda Aceh
7.	Bajebaro	Celana cargo, jeans, Topi, <i>hoodie</i> , dan lainnya (pria)	Jl. Prof Ali Hasyimi, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh
8.	Thrift shop jenada	pakaian Wanita seperti <i>dress</i> , tunik, celana kulot, dan lainnya	Jl. Teungku Chik Dipineung VII No.8, Kec Syiah Kuala, Banda Aceh
9.	Dwj thrift second branded	Sepatu <i>branded</i>	Jl. Suekarno-hatta, lueng bata, kec. Lueng bata, banda aceh

Sumber data: Hasil observasi mandiri, Tahun 2024

Tabel di atas hanya menampilkan sebagian toko *thrift store* yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, dan data ini menunjukkan indikasi bahwa

peredaran pakaian bekas baik baju kemeja, busana, baju anak-anak hingga sepatu dan berbagai jenis *fashion* bekas lainnya telah diedarkan oleh pedagang dan dengan mudah dapat diperoleh konsumen. Peredaran dan perdagangan pakaian bekas dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh membutuhkan langkah-langkah strategis dari Disperindag Kota Banda Aceh untuk mereduksi dan membendung peredaran pakaian bekas yang memiliki dampak terhadap industri sejenis di dalam negeri terutama dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan banyak dampak negatif lainnya seperti higienitas karena pakaian bekas ini bisa saja menjadi sarana perpindahan bakteri dan berbagai penyakit lainnya dari negara luar ke Kota Banda Aceh.

Pihak Disperindag Aceh memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai industri baik yang berskala menengah dan aneka usaha lainnya. Kewenangan yang dimiliki institusi ini mencakup aspek pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri, sehingga setiap usaha perdagangan mampu bersaing dengan baik dengan adanya proteksi dan usaha pengembangan dari instansi ini.¹¹

Disperindag Aceh memastikan pemasaran berbagai produk, pembelian, dan penjualan barang dan jasa dalam negeri dapat dilakukan dengan memprioritas produk-produk dalam negeri dengan kualitas baik. Disperindag Kota Banda Aceh juga memiliki kewenangan dalam memastikan kelancaran distribusi dan pemasaran berbagai produk, baik barang maupun jasa, di dalam negeri.¹² Sehingga kebutuhan masyarakat untuk komoditas tertentu tidak terhambat. Hal ini meliputi kegiatan pembelian, penjualan, dan penyaluran produk ke berbagai wilayah di Banda Aceh. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat, menjaga

¹¹ <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-dan-struktur-organisasi-dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh>

¹² *Ibid.*

stabilitas harga, dan meningkatkan daya saing produk lokal.¹³ Sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat diproteksi oleh Disperindag Aceh sebagai institusi yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas bisnis masyarakat yang dapat merugikan masyarakat akibat penjualan produk-produk yang tidak terjaga keamanannya.

Pembinaan dan pengendalian perdagangan dalam negeri yang dilakukan Disperindag Aceh juga meliputi aspek pemasaran, pembelian, dan penjualan barang dan jasa dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan stabilitas perdagangan, serta melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak wajar. Pihak pelaku pasar diberi informasi yang terbuka tentang pentingnya pemasaran dan konsumsi produk-produk yang berkualitas.¹⁴

Disperindag Aceh memiliki kewenangan luas dalam membina dan mengendalikan industri dan perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kewenangan ini mencakup pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian berbagai aspek, mulai dari industri menengah dan aneka usaha, perdagangan dalam negeri, hingga perdagangan luar negeri.¹⁵

Pada aspek perdagangan luar negeri, Disperindag Aceh berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.¹⁶ Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi pelaku usaha melalui berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, dan promosi produk. Disperindag Aceh juga membantu dalam proses perizinan dan registrasi ekspor-impor, serta menerbitkan dokumen ekspor-impor yang diperlukan. Selain itu, Disperindag Aceh melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan ekspor-impor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan produk-produk lokal dari Banda Aceh dapat bersaing dengan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

produk-produk dari negara lain dan meningkatkan pangsa pasar di kancah internasional. Pemantauan operasional perindustrian dan perdagangan mencakup aspek pengendalian dan pemantauan operasional dalam industri dan perdagangan, termasuk pengendalian kualitas, pengendalian biaya, dan pengendalian sumber daya manusia.

Disperindag Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai industri, baik yang berskala menengah dan aneka usaha lainnya. Kewenangan ini mencakup aspek pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri, sehingga setiap usaha perdagangan mampu bersaing dengan baik dengan adanya proteksi dan usaha pengembangan dari instansi ini. Selain itu, Disperindag Aceh juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian distribusi barang dan jasa. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian operasional, pemantauan kinerja, pemantauan kualitas, dan pemantauan biaya. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi barang dan jasa yang efisien, efektif, dan berkeadilan.¹⁷

Pembinaan dan pengendalian barang dan jasa, penerapan standar, penerapan standarisasi alat ukur, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memfasilitasi sertifikasi eko labeling, sertifikasi standar mutu, sertifikasi mutu barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri, ini menggabungkan aspek pengendalian dan pelatihan dalam distribusi barang dan jasa, termasuk pengendalian logistik, pengendalian penjualan, dan pengendalian konsumen.¹⁸

Berdasarkan ulasan tentang kewenangan Disperindag Aceh ini, maka sudah seharusnya institusi ini berada di garda terdepan dalam melakukan pembredelan dan penyegelan usaha-usaha pakaian bekas yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan bahkan akan menyebabkan gangguan

¹⁷ *Ibid.*

yang mengancam eksistensi industri *fashion* dalam negeri. Disperindag Aceh dapat bersinergi dengan berbagai institusi terkait terutama pihak Bea Cukai Aceh untuk mengatasi peredaran barang-barang bekas yang merupakan sampah yang seharusnya tidak digunakan lagi oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Disperindag Aceh belum dilakukan langkah-langkah strategis untuk membendung peredaran pakaian bekas impor ini, baik yang berasal dari Singapura, Thailand, Malaysia maupun dari berbagai negara lain. Meskipun secara kasat mata pakaian bekas ini masih layak pakai namun berbagai efek dapat muncul dari pakaian ini yang merupakan sampah yang tidak patut digunakan lagi di negara asalnya, seharusnya di Aceh juga tidak diperdagangkan lagi sebagai komoditas bisnis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis urgen menjelaskan permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai distabilitas terhadap industri pakaian dalam negeri dengan judul sebagai berikut: "***Pengawasan Disperindag Terhadap Peredaran Pakaian Second Impor Di Kota Banda Aceh Menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 Dan Akad Bai' Al-Musawwamah***".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana dampak hukum impor pakaian *second* di Kota Banda Aceh terhadap perdagangan produk lokal baik dari persaingan harga maupun kualitas produk?
2. Bagaimana Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Disperindag Kota Banda Aceh dalam peredaran pakaian *second* impor yang dapat dikategorikan sebagai sampah industri?
3. Bagaimana tinjauan Permendag No. 40 Tahun 2022 dan akad jual beli *musawwamah* pada peredaran pakaian *second* impor?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dampak hukum impor pakaian second di Kota Banda Aceh terhadap perdagangan produk lokal baik dari persaingan harga maupun kualitas produk
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan yang diterapkan oleh Disperindag Kota Banda Aceh dalam peredaran pakaian *second* impor yang dapat dikategorikan sebagai sampah industri
3. Untuk menganalisis tinjauan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan akad jual beli *musawwamah* terhadap peredaran barang *second* impor

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam sekripsi yang berjudul “*Pengawasan Disperindag Kota Banda Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Second Impor di Kota Banda Aceh Menurut Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan Akad Bai’ Al-Musawwamah*” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan prekursor baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.¹⁹

Pengertian lainnya tentang peredaran yaitu suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan suatu (barang, jasa dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (PP Nomor 44 Tahun 2010) tentang Psikotropika.

ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut kamus Tata Hukum Indonesia, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.²⁰

Dalam penelitian ini peredaran yang dimaksud peredaran barang *second* impor di Banda Aceh yang merupakan kegiatan jual beli barang bekas yang berasal dari luar negeri, seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Barang-barang ini biasanya masuk ke Banda Aceh melalui pelabuhan atau bandara, kemudian dijual di pasar-pasar, toko-toko, atau melalui *platform online*.

2. Barang *second* impor

Istilah barang *second* impor terdiri dari tiga kata yaitu barang, *second*, dan impor. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²¹

Pengertian lainnya tentang barang yaitu suatu produk fisik (berwujud) yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan, kebalikan dengan suatu jasa (tak berwujud).²²

Kata *second* adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kedua dan juga dapat merujuk pada barang bekas atau bekas pakai, istilah *second* ini menjadi kata serapan di kalangan milenial untuk penyebutan kondisi barang yang sudah pernah digunakan alias barang bekas pakai. Penggunaan kata *seken* biasanya digunakan objek transaksi jual beli yang barangnya telah digunakan oleh pihak penjual atau pihak lainnya.

²⁰ Kamus Tata Hukum Indonesia, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=24407&lokasi=lokal>.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.²³

Dapat disimpulkan bahwa barang *second* impor adalah barang bekas pakai yang diimpor dari luar negeri oleh pelaku usaha untuk mendapat komoditas murah dibanding produk dalam negeri. Barang-barang ini bisa berupa pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Barang *second* impor biasanya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang baru.

3. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan, dan diputuskan. Sehingga dalam organisasi apapun, pengawasan ini selalu dibutuhkan, dan pengawasan mempunyai sasaran untuk melakukan pencegahan atau perbaikan ketidaksesuaian atau perbedaan, kesalahan dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan tugas dan wewenang.²⁴

Dalam penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan tindakan mengontrol atau memantau suatu aktivitas terhadap peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh melibatkan pemantauan terhadap arus barang bekas yang masuk ke kota tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku di Wilayah tersebut.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muslichah Erma, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, (Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020), cet. 1, hlm. 122.

4. Akad *Bai' Al-Musawwamah*

Akad *bai' musawwamah* adalah akad jual beli dengan cara negosiasi yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga barang tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.²⁵

Bai al-musawwamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.²⁶

Akad *bai-musawwamah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang (*bai*) kepada pembeli (*musawwamah*) dalam sistem hukum ekonomi Islam. Dalam kasus peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh, akad *bai musawwamah* digunakan untuk menetapkan syarat-syarat transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan hukum ekonomi syari'ah. Akad ini dilakukan dengan cara tawar menawar tanpa diberitahukan harga pokok dan keuntungan penjual. Akad ini relevan dengan peredaran barang *second* impor di Banda Aceh karena kebiasaan masyarakat, keberagaman barang, dan harga yang kompetitif, manfaatnya bagi penjual adalah fleksibilitas harga dan peluang keuntungan. Sedangkan manfaat bagi pembeli adalah kesempatan mendapatkan barang murah dan sesuai kebutuhan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka urgen dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari

²⁵ Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Ahli Bahasa: Erwandi Tarmizi, hlm. 5.

²⁶ Fatwa DSN-110/DSN-/MUI/IX/2017.

terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya serta memetakan dalam riset khazanah yang berhubungan dengan pelarangan barang bekas impor ke Indonesia terutama dalam konstruksi fiqh muamalah sebagai fokus kajian ini.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu: *Pertama*, artikel yang dipublikasi dalam jurnal *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* yang ditulis oleh Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih dkk, tahun 2021 dengan judul *Implementasi peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor* (Studi Kasus Peredaran Pakain Impor Bekas di Kota Singaraja). Artikel ini membahas tentang fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, dan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja.

Hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.²⁷

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya sama-sama meneliti mengenai barang impor bekas, sedangkan perbedaannya, pada penelitian ini lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdangan barang *second* impor di Kota

²⁷ Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih dkk, "Implementasi peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang barang dilarang impor, *jurnal e-Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program sutdi ilmu hukum* (Vol. 4, No. 3 Nov 2021).

Singaraja, dalam penelitian penulis lebih fokus pada dampak hukum terhadap peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh.

Kedua, pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Mhd Dani Syahputra Matondang, yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap peredaran pakaian bekas impor (studi di Pelabuhan Kota Tanjung Balai)*” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan hukum tentang pelarangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang di impor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dengan peraturan Menteri. Sebagaimana peraturan Menteri perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan barang dilarang impor.²⁸

Pada penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang *second* impor. Sedangkan penelitian penulis teliti mengenai dampak hukum terhadap peredaran barang impor *second* di kota Banda Aceh.

Ketiga, Artikel yang dipublikasi dalam *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* yang diteliti oleh Mayanti H. Abdullah dkk, yang berjudul *Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsume*, Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo. Penelitian tersebut menggunakan Jenis penelitian studi kepustakaan. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang bekas atau pakain

²⁸ Mhd Dani Syahputra Matondang, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor”. *Skripsi*. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

bekas yang ada di pasar Andalas Kota Gorontalo. Dan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena penggunaan barang *Trift fashion* di pasar Andalas Kota Gorontalo memerlukan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen, regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, pendidikan konsumen, dan peningkatan kualitas penjual merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan barang *Trift fashion* di pasar Andalas Kota Gorontalo.²⁹

Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai peredaran barang *second* impor, sedangkan perbedaannya pada topik yang diteliti penulis lebih fokus pada dampak Hukum terhadap peredaran Barang *second* impor di Kota Banda Aceh dan Juga sistem pengawasan yang diterapkan oleh dinas perindustrian terhadap peredaran barang *second* di Kota Banda Aceh menurut Permendag Nomor 18 Tahun 2021 *Juncto* Nomor 40 Tahun 2022 sedangkan dalam artikel tersebut lebih kepada perlindungan hukumnya yang ditinjau dari UU Pelindungan Konsumen.

Keempat, artikel yang dipublikasi dalam *Jurnal Aktual Justice Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* yang diteliti oleh Nazilla Kaisupy dkk, yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, dan juga Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis Empiris. Artikel ini membahas tentang penegakan Hukum terhadap penyeludupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyeludupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan

²⁹ Mayanti dkk, "Peredaran Barang Bekas Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* (Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2023).

terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam beserta sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya.³⁰

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai barang *second* impor atau baju bekas impor. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih fokus pada penegakan hukumnya terhadap penyeludupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada dampak peredaran dan juga sistem pengawasannya yang diterapkan oleh dinas perindustrian terhadap peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh.

Kelima, Artikel yang dipublikasi dalam jurnal *Juridica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* yang diteliti oleh Putri Army Hartady Ambuwaru, dan Hairul Maksum, yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas impor (studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kb. Lombok Timur)* Mahasiswa Fakultas Hukum, Univeresitas Gunung Rinjani. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Artikel ini membahas tentang ketentuan aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut perundang-undangan dan upaya dinas perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam penegakan hukum terhadap bisnis pakaian impor yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap barang bekas impor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan aturan larangan bisnis pakaian impor tertuang dalam Permendag Republik Indonesia No.51/MDAG/PER/7/2015 tentang Pakaian Bekas Impor Yang Dilarang Impor Ke Wilayah Indonesia. Dan upaya perdagangan Kabupaten. Lombok Timur dalam penegakan hukum yang

³⁰ Nazilla Kaisupy dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor di Provinsi Bali, “*Jurnal Aktual Justice Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*” (Vol, No. 2 Desember 2023).

dilakukan hanya sebatas melakukan penertiban lokasi dan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan penertiban dilevel pengimporan.³¹

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya sama-sama meneliti objek mengenai pakaian bekas impor, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih fokus pada aturan larangan bisnis pakaian bekas impor menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada dampak hukum dan sistem pengawasan yang diterapkan oleh dinas perindustrian terhadap peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh dan juga tinjauan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 *Juncto* Nomor 40 Tahun 2022 dengan Akad jual beli *musawwamah* pada peredaran barang *second* impor.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam menjelaskan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian.

Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis lakukan dalam mengkaji objek penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.³² Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

³¹ Putri Army Hartady Ambuwaru, Hairul Maksum. Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur), *Juridica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* (Volume 5, Nomor 1, November 2023).

³² Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). hlm 2.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan ketentuan hukum normatif yang menetapkan tentang perdagangan impor di Indonesia yang memiliki regulasi yang jelas terutama tentang pembatasan impor barang bekas yang memiliki kualifikasi beragam mulai UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan barang dilarang Impor yang melarang impor pakaian bekas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam bentuk deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis dampak hukum dari sistem pengawasan yang diterapkan terhadap peredaran barang *second* impor di Kota Banda Aceh dan pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda menurut Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan Akad *bai' musawwamah*.³³

Deskripsi yang penulis lakukan dengan menjelaskan seluruh proses penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang dilakukan Disperindag Kota Banda Aceh untuk memastikan produk yang diedarkan tersebut dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap produktifitas perdagangan dalam negeri.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:³⁴

a. Data Primer

³³ Abdurkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Malang: UIN Malang Press, Cet, Ke-1, 2008), hlm. 113

³⁴ Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 11.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ilmiah.³⁵ Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dan observasi dari lokasi penelitian yaitu tentang peredaran dan perdagangan barang *second import* baik dalam bentuk pakaian, asesoris, sepatu dan lain-lain yang merupakan barang bekas yang dipasarkan dalam wilayah Kota Banda Aceh dan sistem serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang merupakan instansi yang paling berwenang dan berkompeten dalam pengawasan objek impor ini menurut Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis menganalisisnya sesuai prosedur penelitian dengan menggunakan konsep akad *bai' al-musawwamah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah peneliti atau penulis sebelumnya, sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dari suatu riset. Adapun data sekunder ini penulis dapatkan melalui telaah literatur (*library research*) seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Setelah data tersebut diperoleh maka penulis menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode ini mengumpulkan data atau

³⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi yang sistematis dan sesuai dengan objek penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara peneliti selaku *interviewer* dan *interviewee* selaku pihak yang memberikan jawaban.³⁶

Dalam penelitian ini, pewawancara melakukan wawancara dengan pihak Kepala Seksi Standarisasi, Tertip Niaga dan Kalibrasi, dan Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran dan perdagangan pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh dan pelaku usaha yaitu *owner* Toko CT. Store, Baje Baro, dan Nyoe. Thrift

b. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau partisipan dengan cara mengamati.

Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan mengamati toko-toko yang menjual produk *thrift* sebagai objek bisnisnya, terutama toko-toko *offline* di seputaran kota Banda Aceh yang terdiri dari beberapa toko sebagaimana telah penulis sebutkan pada sub bab tentang LBM.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses

³⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung, Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³⁷ Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskripsinya tentang peredaran dan sistem pengawasan oleh Disperindag terhadap pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh menurut Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan *Akad bai al-musawwamah*.

6. Pedoman penulisan

Adapun Teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

³⁷ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai landasan teori, yang berisikan konsep *bai' al-musawwamah* dan dasar hukumnya yang memuat pengertian *bai' al-musawwamah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *bai al-musawwamah*, urgensi dan manfaat akad *bai al-musawwamah* pada pemasaran dan peredaran pakaian bekas, syarat objek akad pada *bai musawwamah* dan pemenuhan kualitasnya. Peredaran dan pengawasan barang yang memuat pengertian dan dasar hukumnya, urgensi pembatasan dan pengawasan peredaran barang *second* impor dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dampak hukum impor pakaian *second* di Kota Banda Aceh terhadap peredaran produk lokal baik dari segi persaingan harga maupun kualitas barang, sistem pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Banda Aceh dalam peredaran pakaian *second* impor yang dapat dikategorikan sebagai sampah industri, dan tinjauan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dengan akad *bai al-musawwamah* terhadap peredaran pakaian *second* impor

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP BAI' MUSAWAMAH DALAM FIQH MUAMALAH DAN KETENTUAN PEREDARAN BARANG SECOND IMPOR DI INDONESIA

A. Konsep Bai' Al-Musawamah Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian bai' al-musawamah dan Dasar Hukumnya

Kata *al-musawamah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti tawar menawar. Secara istilah *bai' al-musawamah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dengan tidak memberitahukan atau menetapkan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah barang yang diperdagangkannya atau sejenisnya, dimana harga ditentukan melalui proses negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara keduanya tanpa ada paksaan dengan saling ikhlas dan ridha.³⁸ Penetapan harga yang seperti ini sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akad *bai' musawamah*, proses transaksi dilakukan melalui ijab dan kabul yang tentunya harus melalui prosedur negosiasi atau tawar menawar terhadap harga yang ditetapkan oleh pihak penjual sehingga dicapai kesepakatan harga sebagai bentuk dari mekanisme pasar. Secara fiqhiyah ketentuan negosiasi ini muncul dari beberapa pendapat ulama ketika mendefinisikan akad jual beli sebagai mana dalam Mazhab Hanafi yang menegaskan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta melalui cara tertentu. Penegasan cara tertentu menunjukkan bahwa jual beli dilakukan melalui prosedur tertentu salah satunya melalui ijab dan kabul dari penjual dan pembeli setelah itu baru dilakukan penyerahan barang dan harga kedua belah pihak.³⁹

³⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 33.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. 2, 2007), hlm. 111.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi menyatakan bahwa ijab dan kabul sebagai bentuk keridhaan terhadap akad jual beli yang dilakukan dan hal tersebut merupakan rukun yang harus direalisasikan untuk mewujudkan transaksi jual beli. Dari ijab dan kabul ini jelas dipahami perwujudan negosiasi sebagai bentuk dari *bai' al-musawamah*.⁴⁰

Adapun di kalangan ulama jumbuh yaitu Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak secara jelas wujud *musawamah* sebagai negosiasi dimunculkan pada transaksi jual beli hal ini untuk menunjukkan bentuk dari akad *bai* yang memiliki beragam pola yang dapat ditentukan atau dipilih oleh para pihak sesuai kebutuhan dalam hal ini termasuk *bai musawamah* sebagai bentuk jual beli yang dilakukan melalui proses negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan sebelum serah terima barang dan harga dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.⁴¹

Menurut Mardani, *bai' musawamah* (jual beli dengan tawar menawar) yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan harga pokok dari barang yang diperjualbelikan, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.⁴²

Dari pembahasan mengenai akad *bai' musawamah* di atas dapat disimpulkan bahwa *bai' musawamah* merupakan akad jual beli yang dilakukan penjual dengan tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya yang harga ditentukan melalui proses negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridha atas kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati.

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 112.

⁴² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Preda Media Group, 2012), hlm. 109.

Dalam Islam, hukum jual beli dengan akad ini diperbolehkan karena intinya adalah keikhlasan antara penjual dan pembeli melalui harga yang telah disepakati melalui proses negosiasi. Meskipun penjual tidak mengungkapkan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya, yang penting adalah keikhlasan dan keridhoan dari kedua belah pihak.

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan benar tanpa ada unsur penipuan atau merugikan orang lain. Hal ini penting agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan dosa bagi penjual maupun pembeli. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan adil dan menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Jika ada unsur penipuan atau merugikan dalam transaksi, hal ini dapat merusak hubungan jual beli dan menimbulkan dosa bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang melakukan transaksi jual beli untuk memperhatikan nilai-nilai etika dan kejujuran agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dasar hukum *bai musawamah* yang disepakati fuqaha didasarkan dalam al-Quran dan hadis yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memamakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴³ (An-Nisa Ayat 29)

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002) hlm. 58.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah Ayat 275)

Surat an-Nisa ayat 29 ini merupakan larangan tegas untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang salah. Contohnya, membelanjakan harta untuk hal-hal yang dilarang agama, seperti maksiat. Memakan harta orang yang lain dengan harta yang salah bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan riba, judi, menipu, atau menganiaya. Selain itu, semua jenis jual beli yang larangan oleh agama juga termasuk dalam larangan ini. Jadi, pesan dari ayat ini adalah agar kita tidak memperoleh atau menggunakan harta dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama.⁴⁴

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat “janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli (jangan pula) dengan riba, *maysir*, merampas dan penipuan, akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam ruang lingkup syar’i”. *Tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli tak saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua belah pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan.⁴⁵

⁴⁴Abdul Halim Binjai, *Tafsir al ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Hlm. 258.

⁴⁵ Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil, (Perspektif Surah An-nisa: 29 dan At-Taubah: 34)”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 17, No. 2 juli-Desember, hlm. 249-250.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli *musawamah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang memiliki legalitas dalam Islam yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرُ مِنْ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

مَدَى

Artinya: “Dari Abu Huraira R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhoi”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi).⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . رَوَاهُ الْمُسْلِمُ

Artinya: Dari Huraira RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar atau kerikil dan jual beli Gharar (H.R. Muslim)⁴⁷

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang halal, banyak berbuat kebaikan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah dan berdagang dengan jujur akan mendapat keberkahan dari Allah. Menurut hadis tersebut, transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain akan lebih diberkahi. Dalam menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip yang bai dan jujur, seseorang dapat memperoleh keberkahan dalam mencari nafkah, itulah inti dari pesan yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Ning Malihah dan Siti Achiria. "Peran ekonomi kreatif dalam pemberdayaan industri kerajinan bambu." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1 (2019).

⁴⁷ Muslim, Th, hlm. 156-157.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 194.

2. Pendapat Ulama Tentang *Bai' Al-Musawamah*

Akad *bai' musawamah* sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang telah memiliki legalitas dalam fiqih yang didasarkan dari beberapa hadist sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang populer yang banyak diimplementasikan oleh umat dalam beberapa literatur, para ulama telah menjelaskan akad jual beli *bai' musawamah* ini baik dari sisi rukun dan syaratnya maupun dari sisi operasionalnya sebagai bentuk transaksi dari akad jual beli yang dapat digunakan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhannya sehingga pihak penjual dan pembeli dapat menyepakati pada kedua aspek dari objek jual beli yaitu barang yang diperdagangkan dan harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli sebagai konsekuensi dari kebutuhannya yang lazimnya dilakukan penawaran sesuai dengan kemampuan ekonominya ataupun sesuai dengan perkiraan harga yang layak dan adil menurut mekanisme pasar.

Untuk memperjelas tentang konsepsi akad *bai' musawamah* di kalangan ulama terutama imam mazhab, berikut ini penulis paparkan yang penulis peroleh dari berbagai literatur dengan penjelasan sebagai berikut: menurut Imam Abu Hanifah, pada akad jual beli *musawamah* ini diperlukan transparansi pada harga sehingga proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik karena ada kejelasan tentang harga atau komponen modal sehingga kesepakatan yang dicapai dalam transaksi ini didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Dengan adanya transparansi pada akad *bai' musawamah* ini maka akad jual beli ini sah secara syara' karena telah memenuhi aspek penting pada akad jual beli yaitu terealisasinya syarat pada objek akad yaitu pada barang dan harga.⁴⁹

Menurut mazhab Maliki, dalam akad jual beli *musawamah*, transparansi dan pengetahuan yang jelas tentang barang yang dijual sangat

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111

penting untuk menghindari *gharar*.⁵⁰ Mazhab ini berpendapat akad ini sebagai sah dan boleh dilakukan, dengan syarat bahwa barang yang dijual harus ada dan diketahui secara pasti pada saat penjualan. Dengan adanya transparansi dan pengetahuan yang jelas ini, proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik karena ada kejelasan tentang barang dan harga, sehingga kesepakatan yang tercapai dalam transaksi didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Maka hal ini memastikan bahwa akad jual beli *musawamah* sah secara syara' karena telah memenuhi syarat-syarat penting pada akad jual beli, yaitu terealisasinya syarat pada objek akad yaitu pada barang dan harga.⁵¹

Menurut mazhab Syafi'i diperlukan transparansi pada harga dalam akad jual beli *musawamah* untuk memastikan kesahihan transaksi. Mazhab Syafi'i juga berpendapat serupa dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu menekankan bahwa proses negosiasi harus berlangsung dengan baik karena adanya kejelasan tentang harga dan komponen modal, sehingga kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak. Dengan adanya transparansi, akad jual beli *musawamah* dianggap sah secara syara' karena telah memenuhi syarat-syarat penting pada akad jual beli, yaitu terealisasi syarat pada objek akad, yaitu pada barang dan harga. Hal ini menghindari *gharar* dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil jujur, sehingga akad jual beli *musawamah* sah dan boleh dilakukan.⁵²

Menurut Mazhab Hanbali, dalam akad jual beli *musawamah*, penting untuk menekankan penjelasan yang jelas mengenai barang yang dijual dan harganya. Mazhab Hanbali memandang akad bai' *musawamah* sebagai sah

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 114.

⁵² Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2016).

dan boleh selama memenuhi syarat transaksi yang adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah. Dengan demikian, transparansi harga menjadi kunci untuk memastikan kesepakatan yang dicapai dalam transaksi ini didasarkan pada kejujuran dan adil dari kedua belah pihak, sehingga akad jual beli ini sah secara syara'.⁵³

Secara umum mazhab utama dalam Islam memandang akad *bai' musawamah* sebagai bentuk transaksi yang sah selama memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa transaksi harus jelas, adil, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* dan *tadlis*.

Menurut pandangan fuqaha, pada hakikatnya *bai' musawamah* adalah seperti jual beli biasa yang dilakukan dua belah pihak menukarkan harta dengan sukarela hati dan melakukan negosiasi. Jadi intinya adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan diizinkan oleh Allah SWT. Jadi intinya *bai' musawamah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan dan ridha dari kedua belah pihak serta diizinkan oleh agama.

Dalam hukum Islam akad ini diizinkan karena kedua belah pihak harus saling ikhlas berdasarkan harga yang disepakat. Namun, penjual tidak boleh menyebutkan harga atau keuntungan yang diperolehnya, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Jadi, transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur dan transparan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁵³ Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 2.2 (2022): 77-94.

3. Urgensi dan Manfaat Akad *Bai' Musawamah* pada Pemasaran dan Peredaran Barang

Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat menuntut adanya ketentuan hukum yang mampu menjadi dasar legalitas atas perbuatan dan progresifitas dari aktifitas masyarakat terutama pada aspek bisnis yang memerlukan ijtihad hukum untuk menyatakan sahnya suatu perbuatan hukum di antara para pihak. Dinamisnya transaksi bisnis secara *fiqhiyyah* tentu saja membutuhkan hasil ijtihad fuqaha untuk menetapkan perbuatan hukum yang dilakukan secara syara' sesuai dengan norma-normanya, seperti yang dilakukan dalam transaksi jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang telah lazim dilakukan dan telah menjadi 'urf dalam masyarakat melalui transaksi jual beli *musawamah*, yang memiliki aspek keadilan yang tinggi dalam transaksi yang dilakukan karena merupakan perwujudan dari dinamika kontraktual antara penjual dan pembeli yang melakukan negosiasi pada harga produk yang dijual oleh pihak penjual.

Proses transaksi jual beli secara *musawamah* tentu saja membutuhkan keuletan pihak pembeli untuk mengetahui harga aktual di pasaran untuk jenis komoditas tertentu yang dibutuhkan. Sebaliknya pihak penjual harus mampu mengkalkulasikan modal, biaya operasional sebagai komponen dasar dari harga, termasuk tingkat keuntungan yang ingin diperolehnya yang tentu saja harus mengadopsi dari harga yang aktual di pasaran sebagai bagian dari mekanisme pasar.

Keunggulan penggunaan akad *bai' musawamah* sebagai akad jual beli adalah fleksibilitasnya dalam mengakomodir berbagai jenis kepentingan para pihak terutama pada pembelian objek jual beli, karena dapat dikondisikan dengan kondisi pasar, baik dalam kondisi permintaan terhadap suatu barang sangat tinggi, sehingga pihak penjual dapat menaikkan harga, dan sebaliknya saat permintaan rendah, maka penjual

dapat menetapkan harga yang lebih rendah dengan mempertimbangkan daya beli konsumennya. Hal ini menunjukkan bahwa akad *bai' al-musawwamah* merupakan model transaksi jual beli yang sangat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, yang berbanding terbalik dengan *bai' mu'athah* ataupun *bai' muzayyadah* dan berbagai transaksi jual beli lainnya.

Bai' al-musawwamah memiliki implikasi hukum yang kuat bagi para pihak, hal ini disebabkan pada saat proses penawaran dilakukan, pihak pembeli dapat menegosiasikan kepentingannya dengan pihak penjual sehingga seluruh proses komunikasi dalam penawaran dapat berlangsung secara terbuka sehingga akan memberi rasa keadilan dan kepuasan bagi para pihak dalam transaksi jual beli ini. Tingkat kepastian hukum sebagai implikasi dari akad *bai' musawwamah* ini juga tinggi dalam transaksi, karena dalam negosiasi harga yang dilakukan lebih mengedepankan pada nilai harga yang akan disepakati, sehingga akan tercapai kesepakatan dan terhindar terjadinya perselisihan dan berbagai efek negatif yang dapat memudharatkan para pihak. Dengan adanya negosiasi ini akan mendorong terjadinya kesepakatan bersama, yang akan memberi rasa keadilan atas nilai yang dibayar dengan kualitas barang yang diterima.

Manfaat akad *bai' al-musawwamah* sebagai transaksi bisnis bagi pihak konsumen dan penjual terletak pada kepercayaan dan kemampuan negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Bagi konsumen proses negosiasi dilakukan setelah percaya bahwa kualitas produk yang dijual pedagang sesuai dengan standar yang diinginkannya sehingga setelah kepercayaan tersebut diyakininya maka proses negosiasi dapat terlaksana dengan baik dan konsumen akan memutuskan untuk membeli atau tidak barang yang ditawarnya. Sedangkan bagi pedagang pada proses penawaran selain untuk mempertahankan nilai harga juga untuk kerelaannya melepaskan barang yang dimilikinya untuk dikuasa oleh pembeli.

Dengan proses negosiasi pada *bai' musawwamah*, tingkat keuntungan yang diperoleh pedagang cenderung lebih adil karena nilai harga yang dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁴ Adapun manfaat yang terdapat pada akad *bai' al-musawwamah* ini yaitu akad ini memungkinkan penjual untuk mengatur harga tanpa harus mengungkapkan harga pokok barang. Dalam hal ini, pada transaksi jual beli dengan akad *bai' musawwamah* pihak penjual dapat menetapkan harga sebagai standar untuk proses negosiasi, sehingga pihak konsumen dapat menawar. Proses transaksi seperti ini dapat dilakukan untuk berbagai komoditas termasuk pada penjualan barang *second* atau barang bekas pakai.

Dalam implementasi akad *bai' musawwamah*, pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi berdasarkan prinsip saling ikhlas dan rela, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum Islam yang harus diwujudkan oleh para pihak. Dengan asas kerelaan ini maka kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai karena tidak ada unsur intimidasi, paksaan ataupun unsur negatif lainnya. Penerapan akad ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pedagang.

Dengan realitas akad *bai' musawwamah* ini, pihak konsumen akan mengajukan penawaran harga sesuai dengan kualitas barang yang dilihat dan dipilihnya, sehingga pihak konsumen akan merasa relevan untuk menawarkan tingkat harga dengan kualitas barang yang ditransaksikan termasuk pada penawaran barang *second* karena pada objek ini bukan lagi produk baru sehingga tingkat harga yang ditransaksikan juga berbeda dengan barang baru meskipun barang *second* tersebut dari *brand* tertentu yang sudah terkenal. Dalam meningkatkan kepercayaan antara pihak penjual dan pembeli akan mewujudkan pasar yang stabil sehingga struktur

⁵⁴ Ganti, R. A. "Akad *Bai' Al-Musawamah* dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2017.

harga dapat berlangsung dengan baik karena pada proses negosiasi ini didasarkan pada kebutuhan, minat dan juga ketersediaan barang.

4. Syarat objek Akad pada *Bai' Al-Musawamah* dan Pemenuhan Kualitasnya

Bai' al-musawwamah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam Islam yang melibatkan penjualan barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum barang tersebut diserahkan. Dalam konteks ini, objek akad dalam bentuk barang atau material yang diperjualbeli dan dinegosiasikan hingga dicapai kesepakatan harga.⁵⁵ Untuk menjamin keabsahan dan kesahihan transaksi jualbelinya, maka objek akad *bai' al-musawwamah* harus memenuhi beberapa kriteria sebagai syarat yang telah diijtihadkan fuqaha yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Objek akad harus ada atau dijamin keberadaannya pada saat akad jual beli dilakukan. Artinya barang yang dijual harus ada pada saat transaksi dilakukan atau harus dapat dijamin keberadaannya dan harus diserahkan kepada pihak pembeli sesuai waktu yang ditetapkan. Pihak penjual harus secara jelas menyediakan objek transaksi *bai' musawwamah* pada saat akad dilakukan sehingga pihak pembeli dapat menyaksikan secara langsung kondisi barang yang dibelinya agar tidak terjadi *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi *bai' al-musawwamah*.
- b. Kualitas barang yang dijual harus dijamin oleh pihak penjual dan jelas kondisinya bagi kedua belah pihak pada saat akad dilakukan, meskipun nantinya tetap diberlakukan *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. Penjual harus memberikan deskripsi yang akurat mengenai kondisi dan spesifikasi barang yang dijual. Termasuk kualitas, warna, ukuran, dan lainnya

⁵⁵ Hansen Rusliani. "Efektivitas Transaksi Peternak Hewan Kurban dan Pt. Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Jambi di Desa Talang Duku." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, Vol. 2, No. 1, (2023).

⁵⁶ Diva Yolanda, "Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Ready Mix Menurut Akad Jual Beli Musawamah", *Disertasi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

sehingga pihak penjual dan pembeli memahami dengan baik dan menjadi salah satu bentuk negosiasi dalam transaksi jual beli.

- c. Objek akad *bai al-musawwamah* adalah barang yang dapat diketahui keadaannya secara pasti baik tentang bentuknya, jenisnya dan dapat diukur atau dihitung. Dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa kuantitas barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara spesifik dalam akad, sehingga para pihak memiliki kepastian tentang nilai kuantitasnya.
- d. Barang yang dijual harus memiliki kegunaan yang jelas dan tidak boleh berupa barang yang dilarang yang dilarang dalam Islam.
- e. Barang yang ditransaksikan merupakan milik penjual atau pihak penjual memiliki hak tertentu atau posisi yang sah untuk menjual barang dalam akad *bai' musawwamah*. Oleh karena itu pihak penjual tidak boleh melakukan akad *bai' musawwamah* atas barang milik orang lain tanpa hak jelas sebagai bentuk *wakalah* atau melalui akad lainnya.

Pemenuhan kualitas objek akad pada *bai' al-musawwamah* sangat penting untuk menghindari perselisihan dan untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan kualitas objek akad.

Penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan akurat mengenai kualitas barang yang dijual. Ini termasuk kondisi, dan segala informasi yang relevan lainnya. Sebelum akad dilakukan, pembeli harus diberikan kesempatan untuk menguji dan memeriksa barang yang akan dibeli. Ini penting untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.

Penjual harus memberikan garansi atau jaminan tertulis yang menjelaskan bagaimana kualitas barang akan dijamin setelah penyerahan. Ini termasuk jaminan terhadap kerusakan, cacat, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Jika ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi

atau kualitas yang dijanjikan, pembeli harus memiliki hak untuk meminta pemulihan, penggantian, atau pembatalan transaksi.

Semua persyaratan dan ketentuan mengenai kualitas barang harus didokumentasikan dengan baik dalam akad jual beli. Ini akan membantu dalam penyelesaian sengketa jika terjadi di masa mendatang. Dengan memenuhi syarat-syarat objek akad dan memastikan kualitasnya, transaksi *bai' musawwamah* dapat dilakukan dengan cara yang sah dan adil menurut hukum Islam.

B. Peredaran dan Pengawasan Pakaian *Second* Impor

1. Pengertian dan Dasar Hukum Peredaran Pakaian *Second* Impor

Aktivitas bisnis dalam bentuk ekspor dan impor sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat variatif, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas bisnis harus mengikuti regulasi yang ditetapkan. Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan tentang kegiatan impor. Untuk memastikan barang yang dipasok dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak mengganggu kegiatan bisnis dan produksi dalam negeri. Untuk itu pemerintah membuat regulasi dan pengawasan yang ketat agar pihak pelaku bisnis impor memenuhi ketentuan tersebut, sehingga kegiatan impor yang dilakukan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bisnis impor ini melalui berbagai instansi seperti bea cukai dan juga Disperindag. Aktivitas pengawasan tersebut melekat pada kedua institusi ini, terutama pada bea cukai yang berada dibawah institusi Kementerian Keuangan RI.

Dalam pengawasan kegiatan impor, Bea Cukai memiliki peran yang sangat penting, Instansi ini bertanggungjawab untuk memastikan bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia mematuhi semua regulasi dan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, serta penetapan dan pengumutan bea masuk dan pajak lainnya. Selain itu, Bea cukai juga berperan dalam mencegah penyeludupan barang dan melindungi masyarakat dari barang-barang yang berpotensi membahayakan, seperti barang ilegal atau barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Di sisi lain Disperindag juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan perdagangan, termasuk impor. Institusi ini berfokus pada perlindungan pelaku usaha domestik, khususnya UMKM, dan memastikan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan oleh importir tidak merugikan kepentingan nasional. Dalam hal ini Diperindag memiliki peran dalam memberikan izin usaha, mengawasi produk impor, mekanisme harga produk impor, dan melakukan pembinaan serta pengembangan terhadap pelaku usaha lokal sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis yang didatangkan dari luar negeri.

Kedua instansi ini bekerjasama untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan yang tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi negara, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat mendapatkan barang yang berkualitas dan aman. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat, sehingga pelaku bisnis dapat beroperasi dengan baik tanpa harus khawatir akan persaingan yang tidak sehat dari barang impor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Peredaran barang *second* impor menjadi fenomena yang cukup signifikan dalam perdagangan internasional, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Barang *second* impor merupakan barang-barang yang sebelumnya telah digunakan oleh orang dan setelah barang tersebut tidak digunakan kemudian dikumpulkan untuk mengurangi limbah sehingga di ekspor ke suatu negara untuk dijual kembali.

Pakaian *second* impor biasanya dikirim dalam bentuk bal. Bal adalah suatu kemasan pakaian bekas impor berbentuk segi empat yang memiliki berbagai merek dan kode tergantung jenis pakaian. Dalam satu bal biasanya dapat memuat sampai 300 potong pakaian. Jenis barang ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah, karena telah dikategorikan sebagai limbah sehingga menarik minat banyak importir. Untuk itu pengawasan terhadap impor pakaian bekas ini harus dilakukan secara ketat karena memiliki dampak khusus baik terhadap lingkungan terutama terhadap stabilitas perdagangan yang difokuskan pada produksi industri sejenis dalam suatu negara.

Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap impor barang bekas terutama pakaian bekas karena dapat mempengaruhi daya saing produk local sejenis, terutama bagi industri fashion kelas menengah ke bawah dan UMKM yang berusaha untuk bertahan di pasar dalam memperebutkan segmentasi konsumen yang terbatas. Ketika pakaian impor masuk tanpa pengawasan yang ketat, pelaku usaha lokal dapat mengalami kerugian signifikan, karena konsumen cenderung lebih memilih pakaian *second* impor yang dijual dengan harga yang lebih rendah dari barang sejenis produk lokal yang masih baru, meskipun kualitas dan keamanannya pakaian *second* tersebut tidak terjamin.

Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengharuskan pengawasan produk impor dilakukan secara optimal melalui Bea Cukai

dan Disperindag. Dalam beberapa ketentuan hukum kedua institusi ini memiliki peran penting dalam mengatur peredaran barang *second* impor. Secara legalitas, kegiatan impor barang bekas ini nyatanya dilarang oleh pemerintah, hal ini diatur dalam Permendag Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Ekspor dan Larangan Impor Barang Bekas, dalam Pasal 2 disebutkan, “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan sekarang sudah disemournakan dalam Permendag No. 40 Tahun 2022.⁵⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan tersebut disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor dengan memasukkan pakaian bekas dalam pos tarif/HS No. 63.05 sebagai barang dilarang impor.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, ada beberapa alasan mengapa barang tersebut harus dimusnahkan yaitu:

1. Kesehatan dan keamanan, pakaian bekas dapat menjadi sumber penyakit atau infeksi. Memusnahkan barang tersebut dapat membantu mencegah pembiakan penyakit yang ada di pakaian yang tidak terjamin kebersihannya
2. Perlindungan lingkungan, pakaian bekas yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, karena pakaian mengandung berbagai bahan kimia.

⁵⁷ Permendag No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Ekspor dan Larangan Impor Barang Bekas

⁵⁸ Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Pemusnahan barang ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Regulasi perdagangan, negara memiliki kebijakan tertentu mengenai barang yang tidak boleh masuk ke dalam negeri. Jika pakaian bekas dilarang, maka pemusnahan menjadi langkah untuk menegakkan hukum dan regulasi yang berlaku.
4. Kepentingan ekonomi, memusnahkan pakaian bekas juga dapat melindungi industri tekstil lokal dari persaingan yang tidak sehat, dengan masuknya pakaian bekas maka dapat merugikan produsen.
5. Standarisasi kualitas, pakaian bekas seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemusnahan menjadi cara untuk menjaga standar produk yang beredar di masyarakat.

Ketentuan mengenai pemusnahan pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah berlakunya Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung industri lokal. Dengan menegakkan regulasi ini, akan tercipta perdagangan lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal dari ancaman barang bekas yang tidak terstandarisasi. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung kebijakan ini demi kesejahteraan bersama dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk tegas memberlakukan larangan impor pakaian bekas dengan alasan melindungi industri pakaian lokal baik pada level konveksi, garmen

maupun distro sehingga persaingan hanya dengan sesama pelaku usaha lokal saja. Pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia harganya pasti sangat murah karena memang pakaian yang sudah tidak digunakan lagi dari negara asalnya, sehingga harganya memang sangat rendah sehingga dampaknya akan sangat signifikan berpengaruh bahkan akan mematikan industri garmen dan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara. Peraturan ini harus menjadi *community Protector*, yaitu melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya melalui kegiatan pengawasan dan pemberantasan barang illegal, dan akan memberi efek positif bagi produksi dan perdagangan pakaian dalam negeri.

2. Urgensi Pembatasan dan Pengawasan Peredaran Barang *second* impor dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022

Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 perubahan atas Permendag No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor mengatur pembatasan dan pengawasan peredaran barang *second* impor, termasuk pakaian *second* impor yang diatur secara tegas dalam Pasal 2 dan 3, yang mengharuskan pakaian bekas impor untuk dibasmi menjadi isu penting dalam konteks perekonomian dan kesehatan masyarakat. Urgensi dari regulasi ini sangat jelas yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko membeli pakaian yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Pakaian bekas impor ini sering kali tidak melalui proses pemeriksaan yang ketat, sehingga berpotensi mengandung bahan berbahaya atau penyakit yang dapat membahayakan kesehatan pengguna.⁵⁹

⁵⁹ Dava Amara Afrilia, Peran Bpom Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Plastik Mengandung Bisphenol A (Bpa) Sebagai Kemasan Pangan. *Bs Thesis*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pelarangan ini secara jelas ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pasal ini dengan jelas disebutkan bahwa yang dilarang itu adalah pakaian bekas dengan berbagai jenis, merek, desain, termasuk negara asalnya tanpa ada pembedaan. Dengan ketentuan ini pihak Disperindag dan bea cukai harus melakukan pengawasan terhadap pihak importir untuk memastikan bahwa seluruh produk yang diimpor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pakaian bekas ini ditemukan di pabean maka harus disita dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 yaitu “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan ketentuan Pasal 3 ini maka pemerintah berhak untuk menyita pakaian bekas impor dan memusnahkannya, demi untuk mencegah berbagai kemudharatan yang timbul dari tindakan impor pakaian bekas terutama untuk menhidupkan industri koveksi garmen dan sejenis yang menghasilkan pakaian jadi untuk dipasarkan konsumudharatan lainnya bisa saja pakaian bekas ini mengandung zat zat berbahaya karena tidak diketahui proses produksinya termasuk kondisi aktual dari pakaian bekas tersebut karena tidak dilakukan pengujian baik kualitasnya maupun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. pakaian bekas ini jelas tidak sehat karena telah dipakai oleh pemakai sebelumnya yang tidak diketahui kesehatannya. Dengan demikian pelarang impor pakaian bekas ini harus diterapkan dengan ketat bahkan harus diberikan sanksi yang tegas sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 4 yang berbunyi yaitu bahwa importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa jika ada importir yang melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah ditetapkan. Maka akan dapat konsekuensi berupa sanksi administratif dan juga sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif ini bisa berupa denda, pencabutan izin, dan pada sanksi lainnya dapat berupa tindakan hukum tergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh importir. Dengan adanya ketentuan hukuman dalam Pasal 4, maka akan menguatkan regulasi ini, sehingga orang yang melakukan perbuatan impor pakaian bekas mendapatkan sanksi sehingga dengan hukuman akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan juga bagi orang lain sesama importir akan melihat hukuman yang diterapkan sehingga efek yang timbul akibat pelanggaran ketentuan hukum akan menakutkan bagi pelakunya untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya regulasi ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai tanggung jawabnya untuk mendukung industri tekstil dalam negeri. Dengan membatasi peredaran pakaian *second* impor, diharapkan para pelaku industri lokal dapat bersaing secara lebih adil dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas produk lokal. Terlebih lagi, regulasi ini dapat memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk lokal yang berkualitas.

Pengawasan yang ketat terhadap peredaran pakaian *second* impor juga berkontribusi pada pengendalian lingkungan. Banyak pakaian bekas yang diimpor tidak hanya berpotensi menciptakan limbah tekstil yang tidak terkelola, tetapi juga dapat menambah beban pada sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang ada. Dengan adanya regulasi ini diharapkan pemerintah dengan dapat lebih mudah mengawasi dan menindaklanjuti

praktik perdagangan yang tidak sesuai, serta mendorong masyarakat untuk lebih memilih pakaian yang bagus.⁶⁰

Pembatasan dan pengawasan terhadap peredaran barang *second* impor, khususnya pakaian bekas, melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri lokal. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas dan keselamatan produk yang beredar di pasar, tetapi juga untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat bagi pelaku industri tekstil dalam negeri. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan praktik impor yang merugikan dapat dimanipulasir, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk lokal yang berkualitas dapat meningkat. Ini merupakan Langkah yang strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan publik, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi industri dalam negeri dan masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁰ Mochamad Arief Soendjoto, Abdi Fithria dan Kissinger, *Buku Ajar Pelestarian Alam Dan Perlindungan Margasatwa*, (Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera), hlm. 14.

BAB TIGA
PENERAPAN PERMENDAG NO. 40 TAHUN 2022 DAN AKAD BAI' AL-MUSAWWAMAH DALAM PENGAWASAN PAKAIAN SECOND IMPOR DI KOTA BANDA ACEH OLEH DISPERINDAG KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Perdagangan Pakaian *Second Impor* Di Kota Banda Aceh

Peredaran dan perdagangan pakaian *second* impor di kota Banda Aceh terdapat beberapa jenis seperti *handphone*, laptop, mesin photocopy termasuk pakaian bekas seperti baju, celana, sepatu, dan tas, ini merupakan fenomena yang cukup berkembang di Kota Banda Aceh. Namun yang fenomenal adalah pakaian bekas impor seperti kemeja, kaos, celana dan jas, ini juga dikenal oleh kalangan *milenials* dan *G-Zee* dengan istilah *thrift* dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan barang baru lokal. Kebaradaan baju bekas ini menarik minat masyarakat terutama di kalangan anak muda dan sebagai alternatif *fashion* yang ekonomis namun tetap bergaya, karena sebagian pakaian *thrift* ini merupakan pakaian bermerek seperti Zara, H&M dan lain-lain. Baju *second* impor yang sering menawarkan desain yang berbeda dari produk lokal, sehingga menarik bagi konsumen yang ingin tampil modis.

Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar telah menjadi objek bisnis bagi pelaku usaha Hp, laptop dan *fashion* di Kota Banda Aceh. Khusus untuk *fashion* para pelaku usaha membuka *outlet*, toko dan *fashion thrift store* sebagai tempat penjualan pakaian bekas impor ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, di wilayah kota Banda Aceh terdapat beberapa wilayah yang memasarkan pakaian bekas impor seperti di seputaran Kecamatan Ulee Kareng, seperti Pasar Lamglumpang, Doi, dan Ilie. Di Kec. Syiah Kuala terdapat di Lamgugop, Rukoh, Kopelma Darussalam dan Lingke. Di Kecamatan Lueng Bata terdapat di Batoh.⁶¹

⁶¹ Hasil Pengamatan di dalam Kawasan Kota Banda Aceh.

Perdagangan baju *second* impor di Kota Banda Aceh tidak hanya memberikan alternatif pilihan fashion yang ekonomis, tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi banyak orang. Dengan maraknya tren *thrift*, banyak pengusaha lokal yang memanfaatkan situasi ini untuk mendirikan usaha kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada peningkatan perekonomian lokal, banyak pelaku usaha yang mampu meningkatkan pendapatannya melalui penjualan pakaian bekas bermerek. Selain itu, baju bekas impor ini juga sering kali memiliki kualitas yang baik, sehingga menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang ingin mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang murah.

Pertumbuhan *outlet* dan toko *thrift* di berbagai kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan adanya permintaan yang signifikan dari masyarakat, dengan berbagai alasan yang mengemuka seperti harga *thrifting* yang lebih murah, *thrifting* merupakan produk dari label merek *branded* yang berkualitas dan kualitas yang masih bagus. Kalangan tertentu menggemari produk *thrift* terutama gen Z dan *strawberry generation*⁶², cenderung mencari cara untuk mengekspresikan diri melalui *fashion* tanpa membutuhkan dana yang besar.

Pada toko *thrift* “Bajebaroe” yang terletak di kawasan Lamteh Kec. Ulee Kareng yang didirikan sejak Agustus 2021 oleh Martunis. Awal berdirinya toko didasari oleh keinginan *owner* untuk memulai usaha tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengisi waktu luang sambil melanjutkan perkuliahannya.⁶³

Selanjutnya toko Cutnana Store berdiri pada tahun 2021, yang didirikan oleh Sutrisno, berdirinya toko CutNana Store berawal dari ketertarikan si pemilik usaha yang hobi belanja pakaian bekas *branded*. Toko ini yang

⁶² Gen Z adalah sebutan bagi generasi yang lahir pada Tahun 1997-2012, Strawberry Generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati

⁶³ Hasil Wawancara dengan Martunis (pemilik Toko Baje Baroe) 20 Desember 2024

beralamat di Jl. Syiah Kuala, Simpang Jambo Tape, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.⁶⁴

Selanjutnya Toko “Nyo *Thrift*” yang terletak dikawasan lingkaran kampus di daerah Rukoh yang baru didirikan pada akhir Tahun 2023 oleh Muhammad Muhammad Syauqi, sejarah berdirinya toko ini didasari dari *owner* yang berniat memiliki toko fisik untuk memudahkan konsumen karena sebelumnya pemilik toko memulai usahanya hanya melalui media online.⁶⁵

Toko “*thriftcewek.bna*” juga terletak disekitaran lingkaran kampus di daerah Rukoh yang baru didirikan bulan oktober 2023 oleh Munzir, walaupun toko *thrift* itu terbilang baru berdiri namun berhasil menarik perhatian pelanggan khususnya mahasiswa karena terletak ditempat strategis sehingga banyak pelanggan yang berbelanja pakaian bekas yang berasal dari golongan mahasiswa dengan salah satu alasannya karena bisa memakai pakaian bagus, dan layaknya pakai dengan harga yang lebih murah.⁶⁶

Berikut ini penulis sajikan tabel tentang data toko *thrift* dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Pemilik Toko Cut Nana Store), Tanggal 20 Des 2024

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad syauqi (Pemilik Toko Nyo *Thrift*), Tanggal 21 Des 2024

Tabel 3.1
Toko Pakaian *thrift* dalam wilayah Kota Banda Aceh

No	Toko <i>Thrift</i>	Jenis Usaha	Lokasi
1.	Opibeauty	Pakaian Wanita, seperti jeans, dress	Jl. Prof Hasyim, Lamteh, kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh
2.	Bajebaro	Celana cargo, jeans, Topi, <i>hoodie</i> , dan lainnya (pria)	Jl. Prof Ali Hasyimi, Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh
3.	Thrift Impor CT (Cut Nana Store)	Baju dan celana, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa	Jambo Tape, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh
4.	Thrift Cewek.bna	Pakaian Wanita	disekitaran lingkaran kampus di daerah Rukoh
5.	Nyo.thriftshop	Baju kemeja, <i>hoodie</i> , jeans, jaket, (cowok)	Banda Aceh, Syiah Kuala, Rukoh, Simpang tiga Rukoh
6.	Dwj thrift second branded	Sepatu <i>branded</i>	Jl. Suekarno-hatta, lueng bata, kec. Lueng bata, banda aceh
7.	Thrift shop jenada	pakaian Wanita seperti <i>dress</i> , tunik, celana kulot, dan lainnya	Jl. Suekarno-hatta, lueng bata, kec. Lueng bata, banda aceh

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Pengamatan, November 2024

Berdasarkan paparan beberapa toko *thrift* di Banda Aceh tetap eksis karena di tengah persaingan bisnis fashion, ternyata pakaian *thrift* tetap memiliki konsumen dan segmentasi pasar tertentu yang menjadi andalan untuk dipasarkan. Fenomena masyarakat yang meminati jenis *fashion* ini karna kualitas masih bagus bahkan barang *thrift* terutama pakaian bekas impor yang berasal dari merek-merek ternama baik dari kalangan *baby boomer*, *millenials*, Gen Y, Gen Z, dan *strawberry generation*. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh

pihak manajemen dan owner dari Bajee Baro, Opibeauty, CutNana Store, NyoeThrift, thriftcewek dan beberapa toko lainnya, untuk tetap berbisnis pakaian *thrift* meskipun pakaian tersebut memiliki dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun industri garmen dan *fashion* dalam negeri.

Perdagangan pakaian *second branded* ini memberikan banyak manfaat, seperti peluang usaha bagi pengusaha lokal dan pilihan fashion yang lebih terjangkau bagi konsumen, dampaknya terhadap produk lokal. Konsumen yang lebih memilih pakaian *second branded* dengan harga murah dapat mengurangi minat mereka terhadap produk lokal, yang mungkin tidak memiliki daya tarik harga dan desain yang sama. Hal ini bisa menyebabkan penurunan penjualan bagi pelaku usaha lokal, serta menghambat pertumbuhan industri *fashion* lokal yang seharusnya dapat bersaing dengan produk luar negeri.

B. Dampak Hukum Impor Barang *Second* Di Kota Banda Aceh Terhadap perdagangan Produk Lokal baik dari Persaingan Harga maupun Kualitas Produk

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 secara tegas melarang impor barang *second*, termasuk pakaian bekas. Barang-barang yang diimpor haruslah barang baru, di Kota Banda Aceh, peraturan ini diterapkan dengan ketat, barang bekas tidak diizinkan untuk diimpor dan diedarkan. Pelabuhan tertentu di Aceh, seperti di Krueng Geukuh dan Kuala Langsa, menjadi titik masuk yang diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.

Disperindag Aceh tidak mengeluarkan izin khusus untuk barang *second* impor, termasuk pakaian bekas. Izin impor hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan Disperindag Aceh hanya berperan dalam memfasilitasi dan mengedukasi calon importir tentang prosedur pengurusan izin impor. Oleh karena itu, tidak ada izin yang dikeluarkan oleh Disperindag Aceh untuk barang

second impor termasuk pakaian bekas dalam seluruh wilayah Aceh yang didasarkan pada regulasi.⁶⁷

Sistem perizinan impor diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan, dan Disperindag Aceh tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin atau menetapkan kriteria khusus. Peran Disperindag Aceh lebih kepada memfasilitasi dan mengedukasi calon importir. Seluruh proses perizinan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang merupakan institusi pemerintah pusat, dan Disperindag Aceh hanya membantu dalam proses tersebut.

Mengenai perihal izin, tidak ada perusahaan importir yang telah memperoleh izin legalitas untuk impor barang bekas di Kota Banda Aceh. Pakaian *second* yang beredar di pasar seringkali merupakan hasil dari penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas ekspor dan impor. Sehingga aktifitas impor ini luput dari pengawasan pihak bea cukai dan juga dinas perdagangan.⁶⁸

Peredaran pakaian *second* impor memiliki dampak negatif terhadap pasar produk lokal, terutama dalam hal persaingan harga. Pakaian *second* impor seringkali dijual dengan harga yang sangat murah kerana tidak membayar pajak, sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan produk lokal. Hal ini dapat menyebabkan matinya produk lokal karena tidak mampu bersaing dengan harga yang lebih rendah dari pakaian *second* impor.

Produk lokal sering kali kesulitan bersaing dengan pakaian *second* impor dari beberapa hal yang memang bukan persaingan yang sebanding, sehingga dapat menyimpulkan dampak yang signifikan terhadap perdagangan dalam negeri. Berikut ini penulis paparkan beberapa dampak negatif dari perdagangan pakaian *thrift*, di antaranya yaitu:

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Munawir Khalil (Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri), Tanggal 12 November 2024, Pukul 11.00 Wib.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Munawir Khalil (Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri), Tanggal 12 November 2024, Pukul 11.00 Wib.

1. Kualitas, pertimbangan kualitas sebagai alasan pembelian barang *thrift*, padahal untuk produk lokal dengan standar SNI mampu bersaing dengan barang *second* impor. Beberapa merek lokal bahkan memiliki kualitas yang setara atau lebih baik dari barang impor. Namun, persepsi konsumen yang lebih mengutamakan gengsi dan tren membuat barang *second* impor tetap diminati. Konsumen sering kali menganggap barang impor lebih berkualitas, jadi walaupun barang *second* tetap ingin dimilikinya, dengan anggapan akan lebih nyaman dipakai karena menggunakan bahan berkualitas bagus tanpa memikirkan efek samping lainnya, dan juga tanpa melakukan pemilahan dengan baik.⁶⁹
2. Harga produk *second* lebih murah. Pihak pedagang barang *second* cenderung menjual produknya dengan harga yang lebih murah, sehingga konsumen menganggap *worth it* untuk membeli produk impor *second* ini. Pihak pembeli tidak membandingkan secara aktual tentang harga barang *second* dengan produk lokal yang masih baru, sehingga perbandingan harga yang dilakukan konsumen jelas timpang dan tidak sepadan. Sebenarnya murah nya barang impor *second* karena barang tersebut memang sudah tidak digunakan lagi negara asalnya dan dianggap sebagai sampah, ketika didaur ulang *cost* yang dibutuhkan lebih tinggi. Sehingga aktifitas impor barang *second* merupakan *down grade* terhadap aktifitas industri dalam negeri, karena menempatkan wilayah NKRI sebagai tempat pembuangan sampah dari negara-negara maju. Bagi kalangan masyarakat negara maju membuang sampah ke negara lain *cost*-nya jauh lebih rendah dari pada melakukan proses daur ulang dan membuat barang baru dengan produk *recycle* tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Munawir Khalil (Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh), Tanggal 12 November 2024, Pukul 11.00 Wib.

⁷⁰ *Ibid*

3. Menghancurkan tatanan pasar, disebabkan objek pajak tidak melalui mekanisme impor barang melalui Bea Cukai. Pakaian *thrift* sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal karena tidak dikenakan pajak barang impor. Penjualan pakaian *thrift* tidak dikenakan pajak, maka ini menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar. Produsen lokal harus membayar pajak dan mengikuti peraturan yang ada, sementara pedagang pakaian *thrift* tidak mengeluarkan biaya yang sama sehingga merusak tatanan pasar.
4. Berkurangnya pangsa pasar produk lokal, menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament, Redma Gita Wiraswasta, disepanjang Tahun 2022 Pakaian *second* hasil impor ilegal telah menggerus konsumsi produk lokal hingga 432 ribu ton. Sepanjang Tahun 2022, total konsumsi produk pakaian bekas dan barang jadi lainnya mencapai 1,9 juta ton. Angka ini terdiri dari impor resmi untuk produk pakaian mencapai 100 ribu ton dan suplai dari industri lokal sebesar 1,4 juta ton. Dengan demikian, impor ilegal pakaian bekas sepanjang tahun 2022 telah menggeser pasar industri tekstil lokal sebesar 432 rb ton/22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya.⁷¹ Hal ini tentunya menjadi kerugian bagi negara khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) karena 22,73% tersebut seharusnya menjadi pangsa pasar produk lokal. Kehilangan 22,73% pangsa pasar tersebut juga pada akhirnya memengaruhi kinerja industri TPT dalam negeri secara keseluruhan. Jika hal ini terus berlanjut maka industri TPT dalam negeri akan semakin terpuruk dan mempengaruhi perekonomian.
5. Adanya Potensi menurunnya kinerja industri TPT nasional. Semakin banyaknya produk impor pakaian bekas yang beredar maka penjualan pakaian produksi lokal menjadi semakin menurun. Potensi menurunnya kinerja industri TPT ini dapat dilihat dari memburuknya kinerja sejumlah


⁷¹ Eka Budiyaniti, "Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian, *Jurnal Ekonomi*, Vol. XV, No. 6/II/Puslit/Maret/2023

perusahaan tekstil dalam lingkup nasional, sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini disebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor pakaian bekas yang harganya relatif lebih murah. Dengan menurunnya permintaan produk lokal maka produksi produk lokal pun ikut menurun, termasuk pengurangan tenaga kerja di dalamnya.⁷²

6. Menimbulkan kerugian negara, dengan melemahnya pendapatan dari sektor pajak impor yang secara yuridis nilai fiskalnya sebesar 7,5%. Seharusnya sektor pajak impor ini menjadi salah satu andalan bagi pemerintah untuk mengamankan nilai APBN. Pemerintah telah menetapkan aturan tegas dalam Permendag No. 40 Tahun 2022, sehingga peredaran pakaian bekas ini masih sebagai barang seludupan dan merupakan produk ilegal yang harus dimusnahkan untuk mencegah hancurnya fundamental ekonomi negara di sektor pajak. Berdasarkan data BPS, tahun 2019 merupakan puncak masuknya pakaian bekas impor di Indonesia.

Grafik 3.1

Data BPS tentang Nilai impor ilegal di Indonesia Tahun 2023



Sumber Data: BPS Pusat, Tahun 2023

Namun, Pada tahun 2024, hingga bulan juni terjadi kenaikan nilai impor yang fantastis. Tercatat 1.670 ton dengan nilai barang Rp. 6.1 miliar. Data BPS ini merupakan rekapitulasi dari 7 pintu masuk internasional, di

⁷² *Ibid.*

antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, Bandara Achmad Yani, Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Kantor Pasar Baru di Jakarta Pusat.

7. Limbah industri garmen, pakaian *second* impor ini memiliki kualitas beragam, bahkan dalam kontainer juga dimuat pakaian yang tidak layak lagi digunakan, sehingga menjadi sampah yang merupakan kategori limbah yang membutuhkan banyak biaya untuk dimusnahkan karena penguraian sampah membutuhkan waktu lama dan juga dampak terhadap lingkungan yang besar. Apalagi bahan-bahan tekstil ini tidak semuanya terbuat dari kapas (*cotton*) dan dari bahan kimia yang susah diuraikan secara alamiah, dan banyak pakaian yang tidak memenuhi standar kualitas serta dapat berpotensi menambah beban limbah di masyarakat, karena ketika sampah itu dimusnahkan itu akan menimbulkan karbon.
8. Melemahkan daya inovasi di sektor tekstil nasional, karena industri tekstil lokal yang masih harus berjibaku untuk meningkatkan mutu dan desainnya sehingga harus ada upaya perlindungan dari pemerintah baik dari segi hukum maupun dari segi bisnis. Namun dalam realitasnya dengan adanya serbuan pakaian *thrift* dari impor ilegal menyebabkan industri tekstil nasional harus bersaing secara *unfair* dengan produk yang memang *high quality* dari segi bahan dan harga yang memang harga barang bekas yang memang dijual dengan harga yang lebih murah, hal ini menciptakan tekanan yang besar pada pelaku industri lokal. Tantangan besar dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk mereka, terutama karena persaingan dengan produk impor berkualitas tinggi yang dijual dengan harga lebih murah. Tekanan ini menghambat inovasi dan kreativitas pelaku industri lokal, karena yang seringkali terpaksa mengurangi biaya produksi, berdampak negatif pada kualitas dan pengembangan produk baru.

Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang telah penulis paparkan di atas maka pemerintah harus segera mengambil tindakan hukum terhadap

importir pakaian bekas agar tidak melakukan kegiatan ilegal ini kembali karena dalam jangka pendek akan menghancurkan stabilitas ekonomi pelaku usaha garmen dari sektor hulu hingga hilir, seperti petani kapas dan sutra sebagai penyedia bahan baku tekstil, produsen benang dan bahan kimia, hingga produsen kain, desainer pakaian dan banyak aspek pelaku usaha lainnya. Selain itu pemerintah juga perlu mengawasi secara ketat pada pelabuhan-pelabuhan atau pintu masuk yang sering dijadikan kegiatan impor ilegal termasuk pakaian jadi *second* ini.

Pelaku usaha juga harus mampu berinovasi dan memperbarui kemampuan industri tekstil untuk meningkatkan daya saing produk lokal, termasuk peningkatan kualitas, perbaikan desain, pemberian insentif bagi pelaku usaha, dan kampanye untuk menggunakan produk dalam negeri. Dengan langkah-langkah ini, produk lokal dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan barang *second* impor. Tidak ada data resmi yang menunjukkan tren peningkatan atau penurunan peredaran barang *second* impor di Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan adanya masuk barang-barang itu dampak sekali bahwa penindakan hukum pada sektor impor itu masih sangat lemah, apalagi impor itu dilakukan bukan melalui jalur impor lokal Aceh tetapi melalui medan sehingga tidak melakukan penindakan secara pasti oleh pihak Bea Cukai, karena realitas tersebut bukan dari tanggung jawab mereka tapi lebih pada tanggung jawab Disperindag dan Dinas perhubungan serta aparat kepolisian.

C. Sistem Pengawasan Disperindag Kota Banda Aceh terhadap Peredaran Pakaian *Second* Impor sebagai Limbah Industri

Peredaran pakaian *second* impor di Indonesia, terutama Kota Banda Aceh, merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama seiring dengan kebijakan pemerintah yang telah melarang perdagangan pakaian bekas impor ini sesuai dengan Permendag No. 40 Tahun

2022. Pakaian *second* impor memiliki risiko beragam terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat, dan juga dapat menambahkan beban limbah yang berdampak pada lingkungan. Dalam hal ini, Disperindag Aceh memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi dan menegakkan regulasi yang ada, dengan melaksanakan sistem pengawasan yang efektif, Disperindag harus optimal berupaya dalam mencegah peredaran pakaian *second* yang dilarang serta memastikan bahwa dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Dalam pembahasan ini akan menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Disperindag Aceh dalam mengatasi peredaran pakaian *second* impor yang dapat dikategorikan sebagai sampah industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safriyadi, bahwasanya pengawasan yang dilakukan Disperindag berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perdagangan. Sistem impor di Indonesia bersifat sentral, menjadi kewenangan utama berada di tangan pemerintah pusat. Sistem pengawasan peredaran pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh menjadi perhatian khusus seiring dengan meningkatnya tren *thrifting* dan dampak negatif dari impor barang bekas. Disperindag Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan perdagangan memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah ini. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Disperindag Aceh lebih berfokus pada sosialisasi dari pada penindakan langsung.⁷³

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, dan bahkan ada ancaman sanksi bagi importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ”setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana

⁷³ Hasil Wawancara dengan Safriyadi (Kasi Standarisasi, Tertip Niaga dan Kalibrasi Disperindag Aceh) Tanggal 12 November 2024, Pukul 12.00 Wib.

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan, yang melarang importir mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang untuk diimpor. Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Perdagangan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Sebagai kriteria barang yang dilarang untuk diimpor, pemerintah telah membentuk Permendag No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permendag No.18 Tahun 2021 Tentang Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Barang Yang Dilarang Impor. Berdasarkan Permendag No. 40 Tahun 2022, tentang pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dan tertera di bagian IV tentang jenis kantong Bekas, karung Bekas dan Pakaian Bekas. Dalam Pasal 36 UU Perdagangan juga melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diperdagangkan.

Pemerintah melalui Undang-undang telah menetapkan ketentuan tentang peredaran dan perdagangan barang *second* impor yang secara umum telah menetapkan pelanggaran peredaran barang tersebut. Kemudian untuk aturan pelaksanaannya telah ditetapkan Permendag No. 40 Tahun 2022 atas perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021. Namun pada tataran implementasinya ketentuan Permendag ini belum dilakukan dengan sistematis oleh pihak Disperindag Aceh dan Banda Aceh. Hal ini bisa dilihat dari realitas bisnis *thrift* di kota Banda Aceh yang masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha *fashion*, dan tidak ada peringatan sama sekali dari pihak aparaturnya terkait tentang perdagangan pakaian bekas ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Munandar selama ini usahanya berjalan lancar, dan tidak ada tindakan ataupun peringatan dari pihak

Disperindag Aceh dan juga Satpol PP tentang usaha yang dijalankan ini yang berlokasi di kawasan Lamteh Kec. Ulee Kareng dan telah berjalan usaha ini sejak tahun 2021. Hanya dulu pernah diberi peringatan sekali di tahun 2023, sehingga usaha ini sempat berhenti sebentar. Namun tindakan nyata seperti penyitaan objek perdagangan ini tidak dilakukan oleh Disperindag Aceh maupun Disperindag Banda Aceh dan Satpol PP.⁷⁴

Menurut hasil konfirmasi dengan pihak *stake holder* dari Disperindag Aceh, selama ini tindakan dan kebijakan yang dilakukan masih dalam bentuk penyebaran informasi dalam bentuk *leaflet* tentang bahayanya menggunakan barang pakaian bekas impor baik bahaya secara fisik terhadap pemakai maupun bahaya sebagai limbah industri yang harus ditanggulangi. Menurut informasi yang berhasil penulis himpun, pihak Disperindag Aceh melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan pakaian bekas impor dalam bentuk penyebaran informasi untuk memberi kesadaran kepada masyarakat. Namun tentang progress dan keberhasilan kegiatan ini cenderung relatif.⁷⁵

Dari kedua informasi yang penulis peroleh ini, tidak ada koordinasi antara Disperindag Aceh dengan Satpol PP, maupun Kepolisian, terutama Bea Cukai Aceh untuk melakukan pembredelan atau penyitaan secara paksa atas objek *thrift* yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Sehingga semua pelaku usaha menganggap usaha ini strategis untuk menghasilkan pendapatan finansial untuk kebutuhan hidup.

Penyebab lainnya Alemahnya penindakan dari pihak Diserindag Aceh adalah masalah otoritas pada penindakan perdagangan *thrift* ini. Selama ini pihak Disperindag Aceh menganggap peredaran pakaian *thrift* di Banda Aceh itu ranah dari Bea Cukai, karena objek dagangannya adalah pakaian impor,

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aris Munandar Pemilik toko Baje Baro, Pada tanggal 20 Desember 2024

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Safriyadi (Kasi Standarisasi, Tertip Niaga dan Kalibrasi Disperindag Aceh) Tanggal 12 November 2024, Pukul 12.00 Wib.

meskipun pakaian *thrift* yang diedarkan di Banda Aceh itu berasal dari Sumatera Utara yang masuk dari Pelabuhan ekspor dan impor Belawan. Pihak Bea Cukai secara otoritatif hanya mengawasi produk impor melalui pelabuhan laut dan udara saja, tidak termasuk angkutan darat via Sumatera Utara.

Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Disperindag Aceh terhadap peredaran pakaian *second* impor masih jauh dari efektif. Meskipun telah ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat seperti Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, namun implementasi di lapangan masih sangat lemah. Disperindag lebih berfokus pada sosialisasi dari pada penindakan langsung, yang terbukti tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Sosialisasi yang dilakukan disperindag memang penting, tetapi tanpa ada tindakan tegas, upaya ini tidak akan efektif dalam mencegah peredaran pakaian bekas impor yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

D. Tinjauan Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Akad Bai' al-Musawwamah pada Peredaran Pakaian *Second* Impor di Kota Banda Aceh

Perkembangan industri *fashion* dunia semakin pesat, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama permintaan di pasar *fashion* semakin meningkat, sehingga di beberapa negara maju, pakaian bekas pakai semakin banyak dan menjadi limbah yang harus didaur ulang dan membutuhkan *cost* yang tinggi. Beberapa negara maju membuat kebijakan untuk mereduksi limbah pakaian bekas dengan mengekspornya ke negara-negara dunia ketiga⁷⁶ dan negara berkembang yang sangat meminati pakaian impor baik karena desainnya bagus dan juga kualitas yang masih bersaing dengan produk lokal.

Upaya pemasokan pakaian impor bekas ke berbagai pasar lokal di Indonesia karena dianggap karena kualitasnya masih bagus dan layak dipakai

⁷⁶ Negara dunia ketiga adalah Negara dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang rendah. Istilah ini sering disebut dengan Negara Berkembang.

karena desainnya dianggap masih sangat *up date* terutama bagi kalangan milenials dan Gen Zee yang menyukai *fashion* dengan *brand* luar yang populer. Realitas ini menunjukkan bahwa pasar pakaian bekas masih sangat luas karena jumlah konsumennya masih sangat banyak karena merupakan kalangan generasi baru yang menyukai *fashion* yang kontemporer, dan nyaman dipakai tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial dan aspek lainnya. Padahal secara yuridis formal, pemerintah telah menetapkan regulasi berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan untuk aturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, yang selanjutnya dibuat PP No. 40 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PP No. 18 Tahun 2021. Permendag ini mengatur tentang kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan barang dagangan, termasuk pakaian bekas.

Permendag No. 40 Tahun 2022 merupakan regulasi untuk mengatur peredaran barang yang dilarang impor. Salah satu poin krusial dalam Permendag ini adalah pelarang impor pakaian bekas, yang dianggap sebagai limbah industri yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pakaian bekas impor seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat membahayakan konsumen dan menambah beban limbah yang sulit dikelola.

Pelarangan ini diperkuat dengan ancaman sanksi pidana bagi importir yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 111 Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, menyebutkan bahwa importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan mengurangi peredaran pakaian bekas impor di pasar lokal terutama Kota Banda Aceh.⁷⁷

⁷⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peredaran pakaian *second* impor di Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan meskipun secara resmi barang tersebut telah dilarang untuk diperdagangkan. Pada realitanya, praktik ilegal ini terus berlangsung, bahkan berkembang dengan pesat. Banyak toko-toko yang khusus menjual pakaian bekas impor ini, yang secara terang-terangan menjual barang-barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan serius dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Disperindag). Sebagai instansi yang seharusnya bertanggung jawab dalam menegakkan regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, pengawasan yang lemah menciptakan celah bagi praktik-praktik yang merugikan perekonomian lokal dan dapat meningkatkan persaingan tidak sehat di pasar.

Ketidakkampuan Disperindag Aceh dalam mengatasi fenomena ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta minimnya pemahaman dan penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik perdagangan ilegal ini. Padahal, peredaran pakaian *second* impor tidak hanya merugikan sektor industri dalam negeri, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, karena barang tersebut tidak terjamin kualitasnya dan berpotensi mengandung bahan yang berbahaya.

Selain itu, banyaknya toko yang secara terang-terangan menjual pakaian *second* impor ini juga mencerminkan adanya pembiaran dari aparat yang seharusnya melakukan tindakan tegas. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakterpaduan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya di tingkat daerah. Pada akhirnya, lemahnya pengawasan ini justru memberi ruang bagi praktik perdagangan yang merugikan, serta menciptakan ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Diperlukan tindakan tegas dan penguatan peran Disperindag untuk menindak tegas pedagang yang terlibat, serta menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 atas perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Impor Dan Barang Dilarang Ekspor, realitas di lapangan masih mengalami berbagai kendala, salah satu masalah utamanya adalah lemahnya penindakan, bahkan tidak ada sama sekali penindakan yang dilakukan oleh pihak Disperindag Aceh dan Kota Banda Aceh. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, tindakan nyata seperti penyitaan dan pemberedelan terhadap pelaku usaha yang menjual pakaian tersebut masih sangat minim. Hal ini menyebabkan bisnis *thrift* di Banda Aceh tetap berjalan lancar tanpa ada peringatan atau tindakan tegas dari aparaturnya terkait.

Dalam hal ini pihak Disperindag menganggap bahwa penindakan terhadap perdagangan pakaian *thrift* adalah tanggung jawab Bea Cukai, padahal Bea Cukai hanya mengawasi produk impor melalui pelabuhan laut dan udara, tidak termasuk angkutan darat dari Sumatera Utara. Celah hukum ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk terus beroperasi tanpa ada tindakan tegas pihak terkait.

Selanjutnya, dari tinjauan akad *bai musawwamah*, yang merupakan salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam yang dapat memberikan perspektif alternatif dalam mengatur peredaran pakaian *second* impor. Akad *bai musawwamah* merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang memposisikan pihak penjual dan pembeli pada posisi yang sama, sehingga kedua belah dapat bernegosiasi tentang kualitas objek yang ditransaksikan termasuk harganya yang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.

Secara *fiqhiyah* ketentuan negosiasi pada *bai' musawwamah* ini telah disepakati fuqaha ke empat mazhab dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang menegaskan bahwa *bai' musawwamah* sebagai jual beli yang dapat dinegosiasikan harga dengan menghindari tindakan *gharar*.⁷⁸ Menurut mazhab Syafi'i diperlukan transparansi pada harga dalam akad jual beli

⁷⁸ *Ibid.*

musawamah untuk memastikan kesahihan transaksi. Mazhab Syafi'i juga berpendapat serupa dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu menekankan bahwa proses negosiasi harus berlangsung dengan baik karena adanya kejelasan tentang harga dan komponen modal, sehingga kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak.⁷⁹

Menurut Mazhab Syafi'i diperlukan transparansi pada harga dalam akad jual beli *musawamah* untuk memastikan kesahihan transaksi. Mazhab Syafi'i juga berpendapat serupa dengan Mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu menekankan bahwa proses negosiasi harus berlangsung dengan baik karena adanya kejelasan tentang harga dan komponen modal, sehingga kesepakatan yang tercapai didasarkan pada kejujuran dan keadilan dari kedua belah pihak.⁸⁰ Menurut Mazhab Hanbali, dalam akad jual beli *musawamah*, penting untuk menekankan penjelasan yang jelas mengenai barang yang dijual dan harganya.

Dalam pelaksanaan akad *bai musawwamah*, terdapat aspek syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah adanya para pihak yang menjual, pihak yang membeli, objeknya harus jelas dan bermanfaat tanpa ada kemudharatan dan harga yang disepakati harus ada kerelaan tanpa ada paksaan. Penjual harus memastikan bahwa barang tersebut memang layak untuk dijual dan tidak melanggar hukum, seperti barang bajakan atau barang yang dilarang (ilegal).


Dalam akad *bai' musawwamah* itu harus memberi manfaat dan kemaslahatan bagi pembeli atau pemakai, sedangkan pada pakaian *thrift* ini jelas merupakan pakaian bekas yang tidak memenuhi standar BPOM tentang kesehatan apalagi pakaian tersebut adalah barang ilegal yang menganggangi peraturan pemerintah, sedangkan ketaatan pihak penjual dan pembeli terhadap

⁷⁹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 114.

⁸⁰ Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2016).

ketentuan peraturan pemerintah bersifat mutlak sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap ketentuan legalitas dari suatu ketentuan yuridis formal.

Dengan menggunakan konsep *bai' musawwamah* ini jelas pihak penjual bersikap apatis terhadap ketentuan syarat pada objek yang harus jelas kualitasnya terutama dari aspek kesehatan, bahwa objek pakaian *thrift* ini merupakan limbah yang seharusnya telah dimusnahkan di negara pengekspornya, namun *cost* untuk pemusnahan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya ekspor ke negara ketiga. Dalam hal ini secara *fihiyyah* pada akad *bai' musawwamah* harus memperhatikan nilai maslahat baik bagi penjual, pembeli dan termasuk lingkungan sebagai penerima imbas terbesar dari industri *thrift* ini



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Impor pakaian *second* ke kota-kota di Indonesia termasuk Banda Aceh telah menimbulkan aspek hukum yang bertentangan dengan ketentuan yuridis formal tentang impor. Pakaian *thrift* ini menimbulkan berbagai aspek negatif baik secara legal, ekonomi dan lingkungan. Perdagangan pakaian *thrift* telah merusak stabilitas industri *fashion* dalam lingkup domestik baik dari sisi kualitas maupun harganya. Persaingan harga *thrift* dengan industri garmen lokal sangat tidak berimbang yang menyebabkan industri tekstil lokal melemah daya saingnya dan merugikan industri garmen dalam negeri.
2. Pengawasan terhadap peredaran pakaian *second* impor itu termasuk kompetensi Dinas perindustrian dan Perdagangan Aceh, Namun dalam praktiknya Disperindag Aceh hanya melakukan ekspeksi pasar saja tanpa mengambil langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan pakaian *second* impor serta merazia *thrift* itu, karena Disperindag Aceh menganggap peredaran pakaian *second* impor itu ranah hukum yang diurus oleh Bea Cukai.
3. Peredaran pakaian *second* impor Kota Banda Aceh bertentangan dengan Permendag No. 40 Tahun 2022 dan juga bertentangan dengan konsep *bai musawwamah* namun, Tingkat kesadaran hukum di kalangan pedagang dan konsumen masih sangat rendah sehingga penjualan pakaian *thrift* masih sangat banyak dilakukan dalam wilayah Banda Aceh. Beberapa toko dengan jelas masih melebelkan

pakaian *thrift* padahal secara *fiqhiyyah* penindakan tersebut tidak memenuhi prinsip dasar dari syarat *bai' musawwamah*, secara prinsipil perdagangan barang *thrift* dikategorikan sebagai transaksi fasid karena tidak memenuhi syarat objek yang harus diketahui kualitas dan kelayakan untuk digunakan yang didasarkan pada standar pemerintah yaitu Permendag No. 40 Tahun 2022.

B. Saran

1. Untuk Disperindag, Disperindag perlu meningkatkan Pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran pakaian *second* impor karena itu dengan melakukan inspeksi rutin, razia, dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, perlu adanya kerja sama dengan Bea Cukai, Kepolisian, dan otoritas lain harus diperkuat untuk mencegah masuknya barang ilegal.
2. Untuk Pelaku usaha, Pelaku usaha disarankan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan menghentikan praktik jual beli pakaian *second* impor yang melanggar hukum dan dapat beralih pada penjualan produk lokal yang memiliki standar kesehatan dan legalitas yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan perspektif *maqashid/maslahah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Abdul Halim Binjai, *Tafsir al ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Anang Gunawan dan Akhmad Arif Rifan. "Analisis Akad dan Kegiatan Jual Beli dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Diva Yolanda, "Penetapan Harga dan Akurasi Volume Objek Transaksi Jual Beli Beton Ready Mix Menurut Akad Jual Beli Musawamah", *Disertasi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Dava Amara Afrilia, Peran BPOM Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Plastik Mengandung Bisphenol A (Bpa) Sebagai Kemasan Pangan. *Bs Thesis*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ganti, R. A. "Akad Bai' Al-Musawamah dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2017.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2019
- Hansen Rusliani. "Efektivitas Transaksi Peternak Hewan Kurban dan Pt. Pelabuhan Indonesia Ii Cabang Jambi di Desa Talang Duku." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, Vol. 2, No. 1, 2023.

- Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih dkk, "Implementasi peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang barang dilarang impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja), *e-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, November 2021.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penukisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Mochamad Arief Soendjoto, Abdi Fithria dan Kissinger, *Buku Ajar Pelestarian Alam Dan Perlindungan Margasatwa*, Banjarbaru: CV Banyubening Cipta Sejahtera
- Muslichah Erma, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* Bandung, Gahlia Indonesia 1999.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penemuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Muhammad Yunus Dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go-Food*", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, No.1, Januari 2018.
- Mhd Dani Syahputra Matondang, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor". *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Mayanti dkk, "Peredaran Barang Bekas Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2023.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Preda Media Group, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, Cet. 2, 2007.
- Nazilla Kaisupy dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor di Provinsi Bali", *Jurnal Aktual Justice Magister*

Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Ra, Vol, No.2, Desember 2023.

Ning Malihah dan Siti Achiria. "Peran ekonomi kreatif dalam pemberdayaan industri kerajinan bambu." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.1 (2019).

Putri Army Hartady Ambuwaru, Hairul Maksum, Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur), *Juridica, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 5, Nomor 1, November 2023.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XI, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.

Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil, (Perspektif Surah An-nisa: 29 dan At-Taubah: 34)". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 17, No. 2 juli-Desember

Wahyuningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang diimpor ke Indonesia*. Jember, Digital Repository Universitas, 2017.

Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*; Ahli Bahasa: Erwandi Tarmizi, 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentan Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, PP Nomor 44 Tahun 2010, Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Fatwa DSN-110/DSN/-MUI/IX/2017

Tempo.co. (2020, Maret 10). "Modus Baru Penyelundupan Baju Bekas
Terbongkar, Bea Cukai: Lewat Pelabuhan Tikus."

<https://www.tempo.co/tag/2020>.

<https://perindag.acehprov.go.id/halaman/tugas-fungsi-dan-struktur-organisasi-dinas-perindustrian-dan-perdagangan-aceh>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor:2583/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilinggungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU :

- Menunjuk Saudara (i):
 - Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - Muslem, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Syaikhul Bahrami
NIM : 210102272
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Barang Second Impor di Kota Kanda Aceh Menurut Permendag No. 18 Tahun 2021 juncto No. 40 Tahun 2022 dan Akad Bai' Al-Musawamah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh,
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id



Nomor : B-3599 /Un.08/FSH.1/PP.00.9/09/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kescediaan Memberi Data

01 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syaikhul Bahrami
NIM : 210102272
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Baet, Kec. Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul, "**Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Barang *Second Import* di Kota Banda Aceh Menurut Permendag Nomor 18 Tahun 2021 *juncto* Nomor 40 Tahun 2022 dan Akad *Bai' Al-Musawwamah*".**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,



Hasnul Arifin Melayu

Lampiran 1: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Pakaian *second* Impor di Kota Banda Aceh Menurut Permendag N0. 40 Tahun 2022 dan *Akad bai Musawwamah*

Waktu Wawancara : Hari Rabu, 12 November 2024

Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Narasumber: : Kepala seksi standarisasi, Tertip Niaga dan Kalibrasi dan Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1.	Bagaimana implementasi kemendag tentang barang second impor di Kota Banda Aceh terutama pada pakaian Bekas?
2.	Apakah Disperindag Aceh mengeluarkan izin khusus untuk barang second impor termasuk pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh?
3.	Apakah system perizinan yang ditetapkan oleh Disperindag memiliki kriteria dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh Disperindag?
4.	Ada berapa Perusahaan importir yang telah memperoleh legalitas impor barang secondi Kota Banda Aceh?
5.	Bagaimana dampak peredaran second impor terhadap produk local, khususnya dalam hal persaingan harga?
6.	Apakah produk local kesulitan bersaing dengan produk second impor dar segi harga?
7.	Bagaimana kehadiran barang second impor terhadap pelaku usaha local?

	Apakah ini berdampak pada pendapatan mereka?
8.	Bagaimana mekanisme harga barang impor, terutama system penetapan harganya untuk produk yang impor?
9.	Apakah ada bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha local agar dapat bersaing dengan barang impor, terutama yang second?
10.	Apakah ada upaya atau kebijakan pemerintah setempat untuk melindungi produk lokal dari persaingan dengan barang second impor?
11.	Apakah ada data yang menunjukkan tren peningkatan atau penurunan peredaran barang second impor di Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir?
12.	Bagaimana kemendag tersebut digunakan oleh Disperindag untuk mengawasi peredaran barang second impor khususnya pada produk pakaian
13.	Apakah pihak Disperindag pernah menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan importir yang memasok produk-produk yang dilarang impor di Kota Banda Aceh?
14.	Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh Disperindag terkait pengawasan barang second impor?
15.	Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan dilapangan?
16.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses ini?
17.	Bagaimana Disperindag memastikan bahwa barang second yang beredar memenuhi standar keamanan dan Kesehatan?
18.	Bagaimana efektivitas system pengawasan yang telah diterapkan oleh Disperindag Aceh terhadap importir barang second di Kota Banda Aceh?
19.	Bagaimana tindak lanjut terhadap temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh importir?
20.	Apakah pihak Disperindag menerapkan sanksi khusus terhadap


	pelanggaran yang dilakukan oleh pihak importir barang second?
--	---

Waktu Wawancara: 20 Desember 2024

Tempat : Toko Baje Baro, CT. Store, Nyoe Thrift

Narasumber: : Pelaku Usaha *Thrift*

No	
1.	Apakah usaha Thrift ini merupakan Usaha Pertama ?
2.	Apa Prospek dari usaha <i>thrift</i> ini?
3.	Kalangan yang datang kesini dari kalangan mana aja?
4.	Apa keunggulan thrift ini sebagai segmen usaha?
5.	Pernah ga anda mendengar bahwasanya pemerintah Indonesia telah melarang peredaran pakaian <i>thrift</i> ini?
6.	Jika seandainya nanti Usaha ini di bredel apa yang anda kerjakan?
7.	Pernah ga anda sosialisasi kepada konsumen bahwasanya sebelum pakaian ini dipakek harus dicuci terlebih dahulu? Dan ada ga trik-trik marketing tertentu dalam usaha ini?



Lampiran 1: *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Munawir Khalil (Sub Koordinator Impor Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Aceh)



Wawancara dengan Safriyadi (Kasi Standarisasi, Tertip Niaga dan Kalibrasi Disperindag Aceh)



Wawancara dengan Muhammad Syauqi Pelaku usaha/Toko Nyoe *Thrif*



Wawancara dengan Sutrisno, pelaku usaha Toko CT Nana *Store*



Wawancara dengan Aris Munandar, Pelaku Usaha Toko *thrift* Baje Baro

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Syaikhul Bahrami
 Tempat, Tanggal Lahir : Gp. Raya Tambo, 02 Juli 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia/Aceh
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Irigasi Pantee long 1, Gampong Pantee
 Lhong, Kec. Peusangan, Kab Bireuen

Nama Orang Tua

Ayah : Yusmardi
 Pekerjaan : Sopir
 Ibu : Maulina, S, Pd
 Pekerjaan : Guru

Jenjang Pendidikan

Tahun 2007-2009 : TK Nusa Indah Gp. Raya Tambo
 Tahun 2009-2015 : Min 42 Bireuen
 Tahun 2015-2018 : MTsN 2 Bireuen
 Tahun 2018-2021 : MAN 3 Bireuen
 Tahun 2021-2025 : Uin Ar-Raniry Banda

